

**KINERJA KEUANGAN DAN MANAJEMEN WAKAF  
SABILILLAH MALANG**

**SKRIPSI**



Oleh

**WAHYU KHARISMAPUTRI  
NIM: 18540084**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**KINERJA KEUANGAN DAN MANAJEMEN WAKAF  
SABILILLAH MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**WAHYU KHARISMAPUTRI  
NIM: 18540084**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KINERJA KEUANGAN DAN MANAJEMEN WAKAF**  
**SABILILLAH MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**WAHYU KHARISMAPUTRI**  
NIM: 18540084

Telah disetujui 18 September 2020  
Dosen Pembimbing,

**Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak**  
NIP. 19761019 200801 2 011

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,

**Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19751109 199903 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KINERJA KEUANGAN DAN MANAJEMEN WAKAF**  
**SABILILLAH MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**WAHYU KHARISMAPUTRI**

NIM: 18540084

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Ditanyakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 18 September 2020

**Susunan Dewan Penguji:**

- |   | <b>Tanda Tangan</b>    |
|---|------------------------|
| 1. Ketua<br><b><u>Barianto Nurasri Sudarmawan,ME</u></b><br>NIDT. 19860629 20182011 1 190                           | (                    ) |
| 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris<br><b><u>Ulfi Kartika Oktaviana,SE., M.Ec., Ak</u></b><br>NIP. 19761019 200801 2 011 | (                    ) |
| 3. Penguji Utama<br><b><u>Irmayanti Hasan, S.T., M.M.</u></b><br>NIP. 19770506 200312 2 001                         | (                    ) |

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,

**Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D**  
**NIP. 19751109 199903 1 003**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Kharismaputri  
NIM : 18540084  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“KINERJA KEUANGAN DAN MANANAJEMEN WAKAF SABILILLAH MALANG”** adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 September 2020

Hormat Saya,



Wahyu Kharismaputri  
NIM: 18540084

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Ungkapan Rasa Terima Kasihku

Alhamdulillahirabbil'alamin, syukron hamdan lillah...

Akhirnya saya sampai ke titik perjuangan ini,  
Sebuah keberhasilan yang Engkau hadiahkan kepadaku ya Rabb, tak henti-hentinya ku mengucap syukur pada-Mu ya Rabb  
Shalawat serta salam ku haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan addinul islam wal iman.

Karya ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta, mama ku (**SUHARTATIK**) dan ayah ku (**RUDI PURWANTO**) yang telah memberikan segalanya untukku sampai ku dewasa seperti ini.

Kepada adik-adikku Wensy Rimeliyesa dan Weva Reilansya Revana terima kasih atas supportnya selama ini, semoga kelak kalian menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, amiinn.

Kepada mak Tatun, mak Rita, bapak Sunarman, bapak Tiono terima kasih banyak sudah membimbingku sejauh ini, yang selalu mengajarkan tentang arti kehidupan, Kepada keluarga besarku yang selalu mensupport dan mendoakanku agar meraih kesuksesan di masa depan terima kasih banyak telah memberiku arahan, Kepada sahabatku Isnati Safitri Wardani yang selalu mendukungku untuk terus maju, tidak terasa 4 tahun kita belajar bersama dibangku kuliah ini. Terima kasih sudah mensupport dan berproses dalam masa perkuliahan hingga proses pengerjaan skripsi berakhir,

Kepada sahabatku Putri, Ajeng, Linda, Iim, terima kasih atas dukungannya baik itu moril atau materil semoga kalian menjadi orang yang sukses, amiin,

Kepada teman-teman seperjuangan khususnya rekan-rekan D-III Perbankan Syariah yang sudah dikonversi menjadi S-1 yang tak bisa disebutkan Namanya satu-persatu,

Kepada Verrial Nuril Aini dan teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren al-Azkiya yang selalu memberi dukungan untuk terus maju,  
Teman-teman seperjuangan SESCOB yang memberi dukungan, terima kasih atas ilmunya,

Dan semua yang telah mendukung dan mendoakan tanpa terkecuali.

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat. Andai ku bisa menceritakan semuanya pasti ku tulis disecarik kertas ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini 😊

## HALAMAN MOTTO

Untuk menaiki anak tangga pertama menuju anak tangga selanjutnya itu membutuhkan proses dan perjuangan. Begitulah kesuksesan, jika ingin sukses maka berusaha dan berjuang sekuat tenaga jangan pernah patah semangat. Semua orang memiliki waktu sukses sendiri terus berusaha dan berdoa. Dan jangan lupa doa orang tua paling utama, semangat masih banyak yang perlu diperjuangkan.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Kinerja Keuangan dan Manajemen Wakaf Sabilillah Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., MSi., P.hD selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa dengan ikhlas dan sabar memberikan bimbingan, masukan serta ide dalam menyelesaikan proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah dan Mama tercinta, Rudi Purwanto dan Suhartatik serta adik- adik tersayang Wensi Rimeliyesa dan Weva Reilansya Revana yang selalu memberikan do'a, nasihat, kasih sayang, serta dukungan.
6. Dr. KH. Achmad Khudori Soleh, M.Ag dan Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku pengasuh PP Mahasiswi al-Azkiya' yang sesnantiasa dengan sabar dan ikhlas memberi bimbingan, ilmu, dan motivasi.
7. Bapak Akhmad Farkhan Hidayatullah, ST selaku takmir Masjid Sabilillah Malang beserta jajarannya.



8. Isnati Safitri Wardani, Putri Dwi Lestari DS, dan Linda Mir'atun Nisa serta teman-teman Perbankan Syariah S1 yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren al-Azkiya dan SESCOM yang telah memberikan warna dan semangat dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amiin ya Rabbal 'Alamin.

Malang, 3 September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Inggris) .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Arab) .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Batasan Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kajian Teoritis .....	17
2.2.1 Wakaf .....	17
2.2.1.1 Dasar Hukum Wakaf .....	21
2.2.1.2 Rukun (Unsur-unsur) dan Syarat Wakaf .....	22
2.2.2 Pengukuran Kinerja Wakaf.....	26
2.2.3 Manajemen Wakaf .....	34
2.3 Kerangka Berpikir.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
3.2 Lokasi Penelitian .....	39

3.3 Subjek Penelitian .....	40
3.4 Data dan Jenis Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Analisis Data .....	42
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN..</b>	<b>44</b>
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Sejarah dan Profil Sabilillah Malang .....	44
4.1.1.1 Sejarah Sabilillah Malang .....	44
4.1.1.2 Profil LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh). Sabilillah dan koperasi Masjid Sabilillah .....	45
4.1.1.3 Dekripsi Informan.....	50
4.1.2 Wakaf di Sabilillah Malang .....	51
4.1.3 Pengukuran Kinerja Wakaf Sabilillah Malang .....	54
4.1.4 Manajemen Wakaf Sabilillah Malang .....	64
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	73
4.2.1 Analisis Kinerja Wakaf Masjid Sabilillah Malang .....	73
4.2.2 Analisis Manajemen Wakaf di Sabilillah Malang .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.2 Indikator Pengukuran Kinerja Lembaga Wakaf .....	29
Tabel 2.3 Ukuran Kinerja.....	32
Tabel 3.1 Sumber Internal.....	40
Tabel 3.2 Sumber Eksternal .....	41
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Sabilillah Malang .....	46
Tabel 4.2 Penerimaan Wakaf Sabilillah.....	58
Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan Masjid Sabilillah .....	60
Tabel 4.4 Laporan Aktivitas Sabilillah Tahun 2016-2018.....	61
Tabel 4.5 Ukuran Kinerja.....	64
Tabel 4.6 Laporan Wakaf Sabilillah .....	76
Tabel 4.7 Ukuran Kinerja Masjid Sabilillah .....	77
Tabel 4.8 Rasio Total Asset Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018 .....	79
Tabel 4.9 Pendapatan Operasional Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018.....	80
Tabel 4.10 Pertumbuhan Pendapatan Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018.....	81
Tabel 4.11 Kontribusi Program Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018.....	82
Tabel 4.12 Penghimpunan Dana Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018 .....	83
Tabel 4.13 Efisiensi Program Masjid Sabilillah Tahun 206-2018.....	83
Tabel 4.14 Ketersediaan Uang Tunai Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018.....	84
Tabel 4.15 Penghasilan Wakaf Produktif Tahun 2018 .....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Biodata Peneliti
- Lampiran 2 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Bukti Konsultasi
- Lampiran 6 Bukti Keterangan Turnitin
- Lampiran 7 Dokumentasi



## ABSTRAK

Wahyu Kharismaputri. 2020. SKRIPSI. Judul: “Kinerja Keuangan Wakaf dan Manajemen Wakaf Sabilillah Malang”.

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak

Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, Lembaga Wakaf, dan Manajemen Wakaf

---

Meningkatkan kinerja sangat penting dalam setiap organisasi termasuk lembaga wakaf. Menilai kinerja bisa berguna untuk menunjukkan apakah mereka telah secara efektif dan efisien dalam mengelola harta wakaf. Dalam konteks organisasi nirlaba seperti lembaga wakaf yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat masih kurang menyadari pentingnya menilai kinerja. Manajemen wakaf sangat diperlukan untuk berlangsungnya kebermanfaatan harta wakaf. Wakaf akan memberikan kemanfaatan bagi ummat jika dikelola secara professional. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif, yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dan manajemen wakaf di Masjid Sabilillah Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan cukup baik karena memenuhi kriteria dari ketujuh rasio keuangan. Manajemen wakaf di Sabilillah juga terorganisir dengan baik sesuai dengan jobdisk masing-masing. Dalam manajemen wakaf di masjid Sabilillah menggunakan prinsip al-amin (siddiq, amanah, tabliq, dan fathanah). alam pengelolaan harta wakaf mengalami kendala seperti nadzir yang masih pasif dalam mengawasi pengelolaan wakaf, namun segala sesuatu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan direncanakan dengan maksimal untuk memberikan pemahaman yang sama pada pengelola wakaf di masjid Sabilillah.

## ABSTRACT

Wahyu Kharismaputri. 2020. THESIS. Title: “Financial Performance of Waqf and Management of Waqf Sabilillah Malang”

Supervisor : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak

Keywords : Performance Measurement, Waqf Institute, and Waqf Management

---

Improving performance is critical in every organization including waqf institutions. Assessing performance can be useful to indicate whether they have been effective and efficient in managing waqf assets. In the context of non-profit organizations such as waqf institutions that aim to prosper the community still do not realize the importance of assessing performance. Waqf management is indispensable for the usefulness of waqf assets. Waqf will provide benefits for ummah if managed professionally. Nadzir is obliged to manage and develop waqf property in accordance with its purpose, function, and provision.

This research uses qualitative methods with a deksriptif approach, which aims to know the financial performance and management of waqf in Sabilillah Mosque Malang. Data collection is done by means of interviews, observations, and library studies.

The results showed that financial performance is quite good because it meets the criteria of the seven financial ratios. Waqf management in Sabilillah is also well organized according to their respective jobdisks. In waqf management in Sabilillah mosque use the principles of al-amin (siddiq, amanah, tabliq, and fathanah). nature of waqf property management has obstacles such as nadzir who are still passive in overseeing the management of waqf, but everything is implemented to the maximum extent possible and planned to give the same understanding to the waqf manager at Sabilillah mosque.

## ملخص

وحي خريسمابوتري، 2020، البحث التكميلي. العنوان : "الأداء العملي لمالية الأوقاف وتنظيمها بمسجد سبيل الله مالانج"

تحت الإشراف : أُلفي كارتنيكا أوكتايفيانا الماجستير

الكلمات المفتاحية : مقياس الأداء العملي، هيئة الأوقاف، تنظيم الأوقاف.

إن ترقية الأداء العملي ضرورية للغاية في كل المنظمات، منها هيئة الأوقاف. من فوائد تقييم الأداء العملي هي عرض فعالية تنظيم أموال الأوقاف. ففي سياق المنظمات غير ربحية مثل هيئة الأوقاف التي من أغراضها هي تعزيز المجتمع نادرا ما معرفة تقييم الأداء العملي. تنظيم الأوقاف محتاج للغاية لاستمرار انتفاع أموال الأوقاف. ستعطي الاوقاف منافع عديدة ان نظمت بطريقة محترفة. لا بد للناظر تنظيم أموال الأوقاف وتطويرها وفقا للأغراض، والوظائف، والمستحقين.

استخدم هذا البحث منهج البحث النوعي على طريقة المقاربة الوصفية. و غرضه لمعرفة أداء العمل المالي وتنظيم الاوقاف في مسجد سبيل الله بمالانج. ان طريقة جمع البيانات تقام بالحوار والملاحظة والاطار النظري.

ونتيجة هذا البحث عارضة أن تنظيم الأموال طيبة لأنها متوفرة شرط من شروط النسبة المالية. وإن تنظيم الاوقاف في هذا المسجد منظمة تنظيما جيدا وفقا لكل وظائفها. ان تنظيم الأموال في هذا المسجد مستخدم بطريقة الأمين (صدق، أكدمانة، تبليغ، فطانة). ومن نقصاتها، هناك بعض التعويقات مثل سكوت الناظر ومراقبة التنظيم. وكل شيء على ما يرام وينظم للغاية لاعطاء الفهم النفسي،دزفي تنظيم الاوقاف بذاك المسجد



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga keuangan syariah tidak hanya digunakan di kalangan umat muslim, tetapi juga digunakan kalangan non-muslim. Munculnya keuangan syariah sebagai sistem keuangan praktis di tengah krisisnya dunia keuangan yang sejauh ini tidak efektif (Laldin dan Furqani, 2013). Salah satu bentuk dari keuangan syariah adalah lembaga wakaf atau perbankan syariah. Keuangan syariah pada dasarnya didorong bahwa bisa memberi prespektif yang sama untuk memahami masalah ekonomi riil serta sebagai alternatif dasar untuk pengelolaan ekonomi dan keuangan untuk mencapai kemakmuran umat.

Keuangan syariah seperti wakaf dipandang sebagai salah satu lembaga yang potensial untuk pembangunan ekonomi dan masyarakat (Arshad et., 2018). Wakaf dalam hal ekonomi dianggap cukup baik dan potensial untuk mewujudkan kebijakan sesuai dengan harta wakaf. Wakaf dapat memberikan dampak yang besar pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat ketika pengelolaannya efektif dan efisien (Arshad et al., 2018). Perkembangan ekonomi wakaf harus didorong dengan tingkat kesadaran terutama oleh nadzir wakaf sehingga pemberdayaan wakaf dapat ditingkatkan dengan produktif. Secara ekonomi, wakaf berkontribusi positif terhadap ekspansi ekonomi domestik melalui pengembangan usaha sosial dan menjadi alat pengentasan kemiskinan yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan (Noordin et al, 2017).

Kinerja dalam akuntansi merupakan kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu (Sedarmayati, 2018). Kinerja wakaf merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh lembaga wakaf dalam kinerja operasionalnya. Kinerja keuangan menurut Husnan & Pudjiastuti (2012) adalah alat ukur keuangan dalam periode tertentu. Kinerja menunjukkan suatu yang berhubungan antara kekuatan dan kelemahan suatu lembaga. Kekuatan yang dimiliki lembaga harus di manfaatkan dan dikembangkan agar tetap terjaga dan untuk kelemahan harus dievaluasi agar bisa melakukan perbaikan.

Menurut Arief (2011) lembaga wakaf di Indonesia belum maksimal sebagai instrument pemberdayaan umat, karena disebabkan oleh beberapa hal seperti, aspek kelembagaan, aspek kesadaran hukum, dan aspek manajemen. Hal ini dapat dikatakan bahwa wakaf dapat diberdayakan secara maksimal apabila ketiga aspek tersebut saling bersinergi. Sebaliknya, jika dari aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan pengelolaan kurang maksimal. Aspek kesadaran hukum juga penting untuk diperhatikan guna mencegah tanah wakaf jatuh pada pihak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, tanah yang diwakafkan harus melalui proses pendaftaran wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masalah yang dihadapi lembaga wakaf lainnya adalah aspek kelembagaan, menurut Menteri Agama menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia di lembaga wakaf masih lemah (Arief, 2011).

Aspek manajemen berkaitan dengan kemampuan nadzir membangun lembaga wakaf yang bertanggung jawab. Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang professional maka dibutuhkan pengelolaan manajemen yang professional, lembaga

wakaf bersedia memberi kesediaan untuk membuka informasi pengelolaan dan data wakaf. Aspek manajemen dinilai penting untuk diketahui karena dalam aspek ini kinerja organisasi bisa diketahui. Mengetahui faktor-faktor yang meningkatkan kinerja sangat penting dalam setiap organisasi lembaga wakaf memiliki peran yang signifikan dalam suatu negara untuk memobilisasi dan menyalurkan dana masyarakat (Shafii et al., 2012). Menurut Laldin (2012) dalam Arshad et al., (2018) mengemukakan manajemen wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf harus diprioritaskan sesuai dengan tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tashiniyyat*. Setiap dimensi pengukuran kinerja akan mempertimbangkan unsur-unsur masalah (Laldin 2012 dalam Arshad et al., 2018). Hal ini penting untuk memasukkan unsur-unsur masalah karena wakaf adalah cara mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut Fahmar (2019) aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia sebesar 180 triliun, tetapi tahun 2017 total penghimpunan data wakaf yang masuk masih 400 miliar. Pengelolaan wakaf yang professional menjadi tantangan di Indonesia, dukungan dari pemerintah juga menjadi hal yang penting dalam kesuksesan pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, lembaga wakaf harus melakukan perbaikan dari sisi manajemen agar wakaf dapat dikelola dengan produktif untuk tetap menjaga nilai manfaatnya.

Wakaf perlu dikembangkan secara produktif untuk menunjang kesejahteraan umat. Data wakaf di Indonesia menunjukkan sebesar tanah wakaf yang memiliki sertifikat sebesar 60,80% (Siwak Kemenag yang diakses pada tanggal 8 September 2020). Menurut data dari Siwak Kemenag yang diakses tanggal 8 September 2020 besar tanah wakaf di Indonesia sebanyak 386.199 lokasi dan luas tanah wakaf

sebesar 52.290,04 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa potensi wakaf sangat besar. Namun dengan aset wakaf harus didukung dengan nadzir yang professional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola wakaf diperlukan lembaga kemanusiaan selalu identik dengan ketidakprofesionalan (Aziz, 2019). Menurut Noordin (2017) banyak lembaga wakaf menemukan kesulitan untuk menilai kinerja mereka secara komprehensif, yang terdiri dari tidak hanya indikator ekonomi tetapi juga metode kualitatif yang mencakup aspek pertumbuhan, efektivitas, dan transparansi.

Berdasarkan data provinsi Jawa Timur merupakan terbesar ketiga di Indonesia mempunyai lokasi tanah wakaf sebanyak 63.804 lokasi tanah wakaf (Siwak Kemenag, 2020). Kota Malang sebagai salah satu contoh progresif dan ekspansi terhadap pengembangan wakaf. Dari data tersebut menunjukkan Kabupaten Malang dan Kota Malang terdapat 7.620 lokasi tanah wakaf (Siwak Kemenag, 2020). Banyaknya lokasi tanah wakaf membuat lembaga wakaf di Malang mempunyai potensi untuk mengentaskan kemiskinan. Jika wakaf dikembangkan dengan baik maka bisa membantu pertumbuhan ekonomi, pembangunan, sosial, dan budaya. Menurut Zuki (2012) dalam Shafii et al (2012) mengemukakan bahwa ada ruang untuk meningkatkan manajemen dan bisnis lembaga wakaf dengan mengadopsi pendekatan modern dan menyediakan layanan yang lebih baik dan efisien untuk masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga wakaf secara efektif dan efisien dikelola dalam menciptakan pengembangan harta wakaf.

Masjid Sabilillah menjadi salah satu dari 23 masjid di Indonesia yang mendapat *reward* dari Kementerian Agama dengan masjid percontohan tingkat nasional dalam

mengelola wakaf (Anam, 2017). Salah satu bentuk kerjasama dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kota Malang yaitu dengan Yayasan Sabilillah Malang untuk menyatukan visi mereka yaitu mengembangkan ekonomi umat. salah satu bentuk wakaf produktif Yayasan Sabilillah adalah mendirikan masjid, pujasera, dan minimarket al-Khaibar. Hal ini menunjukkan bahwa Yayasan Sabilillah mampu mengembangkan harta wakaf dengan produktif dan bermanfaat untuk umat. Pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut disamping tugas para nadzir yang professional dan amanah. Di samping itu kepengurusan nadzir harus memiliki visi, misi, dan komitmen dalam mengembangkan harta wakaf dan memiliki kecakapan kerja dalam mengelola aset wakaf sehingga menjadi aset wakaf produktif (Dahlan, 2016).

Lembaga wakaf *mutawalli* diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja di manajemen wakaf dalam rangka menjalankan akuntabilitas karena mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada para *stakeholder* namun juga pada Allah SWT (Arshad dan Zain, 2017). Dalam mengoptimalkan kontribusi harta wakaf *mutawalli* harus dilengkapi dengan informasi yang relevan untuk membimbing dan membuat keputusan agar aset wakaf dikelola secara efektif dan efisien sesuai prinsip Syariah (Arshad et al., 2018). Menurut Shafii et al (2012) mengelola aset publik harus didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas. Rasio keuangan mencerminkan kesehatan keuangan dan kerentanan dalam organisasi. Dalam konteks organisasi bisnis, rasio keuangan yang bergantung pada intinya dapat menjadi alat ukur untuk memeriksa kinerja (Shafii et al., 2012). Namun, dalam mengelola keuangan wakaf harus dipastikan bahwa lembaga wakaf mengikuti prinsip-prinsip islam seperti

istibdal. Penting bagi lembaga wakaf untuk memahami seberapa baik praktik akuntansi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Wadjdy dan Mursyid (2007) wakaf merupakan salah satu aspek untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan umat. Wakaf dapat memberikan dampak yang besar dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan efektif dan efisien (Arshad et al., 2018). Pernyataan di atas sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Hasyr: 7 yang menjelaskan tentang harta yang dimiliki individu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, namun harus merata untuk membangun kesejahteraan umat.

*“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S al-Hasyr ayat 7)”*.

Ayat al-Qur'an di atas mengajarkan bahwa agama Islam melarang konsentrasi kekayaan hanya didapat oleh individu tertentu. Dalam Islam mengajarkan untuk menyisihkan harta yang dimiliki untuk dibagi kepada yang lebih membutuhkan. Muhammad dan Mas'ud (2005) mengatakan bahwa menyisihkan harta yang kita miliki untuk orang yang membutuhkan agar tidak ada kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang membutuhkan. Terpenuhinya kebutuhan umat dapat membuat tingkat ekonomi dan sosial di masyarakat seimbang sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Yayasan sabilillah memberikan bantuan sosial kepada mauquf alaih di antaranya: RSI UNISMA, kampus UNISMA, Masjid Besar Rois Dahlan, Masjid Besar Sabilillah, PP. Nurul Haromain Pujon, Jl. Bondowoso, Jl. Bandaran, Jl. Candi mendut selatan, SD Islam anak soleh Malang, dan Jl. Loncat Indah Tasikmadu Malang (Data diolah penulis). Pada wawancara yang dilakukan kepada bapak Farhan pada tanggal 28 Januari 2020 menyatakan sebagai berikut:

*“Dana wakaf produktif diperoleh dari pinjaman minimarket. Kalau wakaf tunai perolehan dari Unit Simpan Pinjam (KOPMAS) Sabilillah setiap peminjaman wajib mewakafkan sebesar 1%. Total aset atau harga globalnya ada di NJOP yakni sebesar Rp 46.466.400 ini dalam bentuk masjid yang dikelola secara produktif. Dana wakaf disalurkan kepada pengajar dan sntri TPQ Langgar Nurul hidayah 157 orang. Selain itu dana wakaf juga diberikan kepada Madrasah Diniyah Masjid Besar Rois sebanyak 39 siswa”.*

Selain itu bentuk kerjasama proyek dengan Sabilillah adalah: Al-khaibar 1 terdiri dari 4 kamar ruang VIP dan 7 kamarkelas 1 utama dengan luas keseluruhan  $\pm 600\text{m}^2$ , Al-Khaibar 2 terdiri dari ruang rawat inap VIP 2 lantai dengan luas keseluruhan  $\pm 250\text{m}^2$ , minimarket al-Khaibar Tata surya terdiri dari 2 lantai dengan luas keseluruhan  $\pm 300\text{m}^2$ , minimarket al-khaibar Rois Dahlan terdiri 1 lantai, minimarket al-Khaibar Sabilillah terdiri dari 2 lantai, kerjasama minimarket dengan Ponpes Nurul Haromain Pujon, Kerjasama minimarket dengan investor di Jl. Bondowoso, kerjasama minimarket dengan koperasi di Jl. Bantaran, kerjasama minimarket dengan investor di Jl. Loncat Indah Perum permata, kerjasama dengan SD Islam Anak Saleh Tunggulwulung (Sumber data diolah).

Berdasarkan hasil survey peneliti membandingkan dengan penelitian sebelumnya Abas (2018) menyatakan bahwa manajemen wakaf harus ditangani terutama oleh lembaga wakaf, sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut

mengenai pengukuran kinerja keuangan dan manajemen wakaf Sabilillah Malang. Arshad (2017) dengan indikator penelitian kinerja keuangan dan kinerja operasional menghasilkan bahwa mengelola uang publik didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas. Proses audit kerja sangat diperlukan untuk lembaga wakaf yang memiliki sifat yang berbeda dari organisasi non-profit lainnya. Penelitian lainnya Noordin (2017) menjelaskan bahwa kebanyakan lembaga wakaf bergantung pada laporan keuangan dan indikator ekonomi untuk melaporkan kepada *stakeholder* tentang kinerja lembaga wakaf. Menurut penelitian Arshad (2017) pengukuran kinerja lembaga wakaf dapat meningkatkan jumlah sifat wakaf, meningkatkan kesadaran, dan signifikan wakaf di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya dalam mengukur kinerja suatu lembaga bisa dinilai dari aspek mana saja seperti aspek keuangan atau aspek lainnya.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kinerja keuangan dan manajemen wakaf. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Kinerja Keuangan dan Manajemen Wakaf Sabilillah Malang”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjabaran di atas maka permasalahan yang menjadi rumusan masalah penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan dan manajemen wakaf di Sabilillah Malang?
2. Apakah ada kendala dalam kinerja keuangan dan manajemen wakaf di Sabilillah Malang?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah maka diketahui tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan dan manajemen wakaf di Sabilillah Malang dan
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam kinerja keuangan dan manajemen wakaf di Sabilillah Malang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam segi teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya,
2. Dalam segi praktisi:
  - a. Untuk akademisi seperti dosen atau mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi kajian untuk menggali informasi terkait dengan kinerja dan manajemen wakaf di Sabilillah Malang,
  - b. Untuk Yayasan, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan masukan terkait dengan pengelolaan wakaf dalam kinerja keuangan dan manajemen wakaf, dan
  - c. Untuk masyarakat, bahan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai kinerja keuangan dan manajemen wakaf di Sabilillah Malang.

### 1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini membahas ruang lingkup dalam kinerja keuangan dan manajemen wakaf di Sabilillah. Dalam lingkup keuangan penelitian ini memberi batasan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir yang meliputi kinerja keuangan dan kinerja operasional.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang mengkaji mengenai kinerja lembaga wakaf telah banyak dilakukan dengan model dan variabel yang berbeda. Penelitian terdahulu menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. berikut ini adalah penelitian yang terkait dengan kinerja wakaf dan manajemen wakaf:

**Table 2.1**  
**Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti(tahun)	Judul	Metode	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Farah Nadia Abas dan Fauziah Raji (2018).	<i>Factors Contributing To Inefficient Management And Maintenance Of Waqf Properties: A Literature Review</i>	Kualitatif (literature review)	Konsep manajemen wakaf property	Fungsi pemeliharaan harta wakaf sangat disarankan bahwa ada kebutuhan untuk mengisi kesenjangan, dalam manajemen operasional juga harus memperhitungkan dalam praktek manajemen wakaf.
2.	Zurina Shafii,	<i>Financial And</i>	Kuantitatif	1. Kinerja keuangan	Kedua Lembaga

	Rochania Ayu Yunanda, dan Faried Kurnia Rahman (2012).	<i>Operational Measures Of Waqf Performance: The Case Of State Islamic Religion Council Of Singapore and Malaysia</i>	deskriptif	(rasio laba bersih, pendapatan operasional, pertumbuhan pendapatan) dan 2. Kinerja operasional (efisiensi administrasi, presentase efisiensi, pertumbuhan program, dan efisiensi penggalangan dana.	tersebut mampu meningkatkan jumlah wakaf tunai. Mengelola uang public didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas. Proses audit kinerja sangat diperlukan untuk lembaga wakaf yang memiliki sifat berbeda dari organisasi non-profit lainnya.
3.	Intan Wijaya dan Adityawarman (2015)	<i>Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia: Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung</i>	Kualitatif	Laporan keuangan (laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan)	YBWSA merupakan entitas nirlaba tidak mengambil keuntungan untuk diberikan kepada para pewakif dalam pengelolaan aset wakafnya.

4.	Nazrul Hazizi Noordin, Siti Nurah Hasan, Salina Kassim (2017).	<i>Developing a Comprehensive Performance Measurement System For Waqf Institutions</i>	Kualitatif deskriptif	Pengukuran kinerja (akuntabilitas, manajemen)	Lembaga wakaf banyak bergantung pada laporan keuangan dan indikator ekonomi untuk melaporkan kepada stakeholder tentang kinerja lembaga wakaf.
5.	Anna Che Azmi, Mohamed Hisham Hanifa (2015).	<i>The Sharia Compliance Of Financial Reporting Practices:A Case Study On Waqf</i>	Kualitatif	Laporan keuangan	Kedua organisasi berbasis Islam menggunakan praktik akuntansi yang berbeda. Dalam beberapa aspek praktik pelaporan keuangan berdasarkan “nirlaba” entitas kurang cocok untuk wakaf.
6.	Roshayani Arshad dan Norzaihan	<i>Performance Measurement And Accountabil</i>	Kualitatif deskriptif	Rasio keuangan dan non-keuangan	Dalam konteks kinerja Lembaga wakaf

	Mohd Zain (2017).	<i>ity Of Waqf Institutions In Malaysia</i>			pengukuran dapat meningkatkan jumlah sifat wakaf, meningkatkan kesadaran akan signifikan wakaf, dan partisipasi di kalangan masyarakat.
7.	Abdurrofiil Ali dan Irham Zaki (2017).	Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Dibidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya	Kualitatif	Konsep dan pendayagunaan wakaf tunai	Pendayagunaan wakaf tunai yang dilakukan BMH dialokasikan untuk seluruh program-program BMH salah satunya untuk bidang pendidikan.
8.	Akilu Aliyu Shinkafi dan Nor Aini Ali (2017).	<i>Contemporary Islamic Economic Studies On Maqasid Shariah: A Systematic Literature Review</i>	Kualitatif	1. <i>Maqasid syariah in islamic finance</i> 2. <i>Maqasid syariah in economic development</i>	Maqasid Syariah memiliki koneksi langsung dengan nilai-nilai Syariah seperti ekonomi islam, keuangan, perbankan, dan

					pengembangan ekonomi. Maqasid Syariah memiliki kemampuan yang cukup dan memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat ditingkat spiritual dan temporal.
9.	Andi Arianti Hidayat (2017).	Konsep harta prespektif maqasid al-shariah dan implementasi pada wakaf tunai	Kualitatif	Tinjauan umum tentang harta dan maqasid Syariah	Wakaf tunai sebagai salah satu instrument wakaf mempunyai potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan untuk meminimalisir kesenjangan antar umat.
10.	Roshayani Arshad, Norzaihan Mohd Zain, Sharina Tajul Urus, dan Ahmed	<i>Maqasid Waqf Performance Measures In Waqf Institutions.</i>	Kualitatif	1. Ukuran: wakaf tanah dan bangunan, kas wakaf, pendanaan, sumber daya manusia, 2. Output/jasa: wakaf tanah, tempat wakaf,	Penelitian ini mengeksplorasi indikator pengukuran kinerja untuk lembaga wakaf dari prespektif manajer

	Chakir, 2018.			dan Pendidikan wakaf kepada masyarakat,, 3. Jaringan/kolaborasi	wakaf di Malaysia. Indikator memberikan wawasan dalam merumuskan kinerja model pengukuran holistic dengan memuaskan kinerja model pengukuran holistic dengan memuaskan kinerja dari praktik organisasi non-profit dan unsur-unsur maqasid wakaf.
--	------------------	--	--	--	--

Sumber: data diolah



## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Wakaf

Kata wakaf populer di seluruh umat muslim dan dikenal oleh kalangan non-muslim. Menurut Al-Utsaimin (2008) wakaf berasal dari bentuk *masdhar* (وقف-وقفًا) maksudnya berhenti dari berjalan. Kata *waqfa* berasal dari bahasa arab yang artinya adalah menahan. Ahli fiqh memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan wakaf, berbagai pandangan menurut ulama ahli fiqh adalah (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007):

#### a. Abu Hanifah

Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum benda tersebut masih dimiliki wakif. Dari definisi tersebut kepemilikan harta wakif tidak lepas sepenuhnya dari wakif, karena wakif masih boleh menarik dan boleh menjual Kembali harta wakafnya. Ketika wakif wafat maka akan diteruskan oleh ahli warisnya. Jadi arti wakaf dalam hal ini adalah hanya menyumbangkan manfaatnya.

#### b. Mazhab Maliki

Menurut pendapat mazhab Maliki wakaf artinya harta wakaf tidak sepenuhnya dilepaskan dari kepemilikan wakif, tetapi wakaf mencegah wakif untuk melapaskan kepemilikan harta wakaf tersebut. Pemilik harta atau wakif menahan benda tersebut dari pemanfaatan

hasilnya untuk kebaikan. Dalam hal ini wakaf berlaku dalam jangka waktu tertentu karena itu wakaf tidak boleh menjadi syarat harta abadi.

c. Mazhab Hambali

Wakaf dalam mazhab Hambali adalah menahan secara mutlak dari wakif dalam mengelola hartanya. Manfaat harta wakaf sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam mazhad Hambali berpendapat bahwa harta wakaf dilarang untuk dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

d. Mazhab Syafi'i

Wakaf dalam mazhab Syafi'i adalah melepaskan seluruh harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Setelah pemilik harta atau wakif menyerahkan hartanya kepada nadzir maka wakif tidak berhak untuk mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain. Ketika wakif wafat maka harta wakaf tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Wakif tetap menyalurkan manfaat wakaf kepada *mauquf alaih* sebagai bentuk sedekah yang mengikat.

Menurut peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai wakaf tanah dijelaskan bahwa wakaf merupakan seseorang atau badan hukum yang sudah memisahkan harta atau benda kekayaan berupa tanah milik dan memberikan sepenuhnya untuk kepentingan pribadi atau umum sesuai dengan prinsip islam. Wakaf dalam peraturan pemerintah memperhatikan 3 hal yaitu wakif atau orang yang mewakafkan, pemisahan tanah milik belum menunjukkan bukti

pemindahan kepemilikan, dan tanah yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan atau menyerahkan Sebagian hartanya untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mensejahterakan umat. Keistimewaan ibadah wakaf terlihat dari beberapa aspek. Pertama, sistem yang *Rabbani* yaitu sistem yang merujuk dari petunjuk Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kedua, sistem yang universal amalan wakaf tidak hanya terbatas pada wakaf untuk keluarga tetapi termasuk juga untuk kepentingan umum.

Dari beberapa definisi wakaf yang dikemukakan oleh ahli fiqih, wakaf memiliki arti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya demi kemaslahatan umat. Namun, dari keempat pendapat tersebut mendefinisikan tentang kepemilikan wakaf tersebut akan terputus dengan sahnya wakaf atau harta wakaf dapat diambil kembali oleh wakif. Dalam buku fiqih wakaf (Kemenag, 2006) dimulainya wakaf dalam Islam yaitu pada masa Rasulullah SAW. Wakaf sudah dikenal sejak zaman Rasul dan menurut Sebagian jumhur ulama Rasulullah merupakan orang pertama yang menerapkan wakaf. Pendapat ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah yang artinya: “Kami bertanya tentang awal wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah yang melakukan wakaf Umar, sedangkan menurut kaum Ansur, Rasulullah adalah yang pertama menerapkan wakaf. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang pertama yang

berwakaf. Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra yang artinya: “Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka kau tahan tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya.” Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tau. Dan tidak dilarang bagi nadzir wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Jenis wakaf jika dilihat dari kemanfaatan wakaf kepada wakif itu diberikan maka ada 2 macam, yaitu:

1. Wakaf ahli diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, baik keluarga wakif atau bukan. Nama lain wakaf ahli adalah wakaf alal aulad artinya wakaf ditujukan untuk kepentingan sosial dalam lingkup keluarga (Sabiq, 2009).
2. Wakaf khairi merupakan wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat contohnya untuk masjid, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf ini diperuntukkan untuk umum dan tidak terbatas penggunaannya, banyak manfaat yang terkait semua aspek untuk kesejahteraan ummat. Dilihat dari segi manfaat wakaf khairi lebih terasa

manfaatnya untuk kepentingan ummat (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

#### 2.2.1.1 Dasar Hukum Wakaf

Berikut adalah landasan wakaf bersumber dari:

##### a. Ayat al-Qur'an:

Sumber wakaf berasal dari surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ  
بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُعْضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S Al-Baqarah (2): 267)

لَنْ نَّوَالِيَ الْوَالِيْنَ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ  
بِهِ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Ayat di atas menerangkan tentang anjuran untuk mensedekahkan harta yang telah diperoleh agar mendapat pahala kebaikan. Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan gambaran wakaf secara jelas. Oleh karena itu, wakaf termasuk jenis infaq fii sabilillah.

b. Sunnah Rasulullah SAW

Hadits yang menjelaskan tentang wakaf diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah *“Apabila seseorang menusia itu meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.”* Dalam hadis lain juga disebutkan *“Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai serratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta yang paling saya kagumi seperti itu. Namun saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah fii sabilillah.”* (H.R Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan penjelasan di atas mengungkapkan bahwa sedekah jariyah termasuk harta wakaf yang pahalanya akan mengalir meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal.

2.2.1.2 Rukun (unsur-unsur) dan Syarat Wakaf

Berdasarkan hukum fiqih hukum wakaf harus memehuni 4 rukun, yaitu:

a. Wakif (orang yang mewakafkan harta),

Seseorang yang telah mewakafkan hartanya harus memiliki kecakapan hukum dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini kecakapan meliputi

empat hal yakni merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak boros (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

b. *Mauquf bih* (harta atau barang yang diwakafkan),

Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang tersebut tidak rusak ketika diambil manfaatnya,
2. Milik pribadi, benda wakaf yang bercampur dengan orang lain boleh diwakafkan ketika keduanya setuju, dan
3. Bukan barang haram.

c. *Mauquf alaih* (pihak yang diberi wakaf),

*Mauquf alaih* merupakan tujuan dari wakaf, wakaf harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007). Karena itu *mauquf alaih* harus pihak yang berhak menerima wakaf.

d. *Sighat* (ikrar wakif)

*Sighat* yaitu akad dari orang yang berwakaf untuk menyatakan kehendak dalam wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

Syarat wakaf yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Syarat wakif

Seorang wakif harus memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Hal ini sesuai dengan 4 kriteria (Kemenag, 2006):

1. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh budak tidak sah hukumnya karena wakaf pengguguran hak milik kepada orang lain. Sedangkan seorang budak tidak memiliki hak milik sehingga ketika ia berwakaf tidak sah.

2. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya karena ia tidak memiliki akal yang sehat, tidak mumayyiz, tidak cakap dalam melakukan akad, dan lainnya.

3. Dewasa

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum baligh hukumnya tidak sah karena ia dipandang kurang cakap dalam melakukan akad.

a. Syarat *mauquf bih*

Syarat dari harta yang diwakafkan (Kemenag, 2006) sebagai berikut:



1. Harta yang diwakafkan adalah sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan,
2. Harta yang diwakafkan adalah milik sendiri sehingga tidak menimbulkan sengketa, dan
3. Harta yang diwakafkan bersifat terpisah dan bukan milik Bersama.

b. Syarat mauquf alaih

Menurut Kemenag (2006) syarat yang harus dipenuhi oleh mauquf alaih sebagai berikut:

1. Penerima wakaf harus ada saat proses akad terjadi,
2. Penerima wakaf memiliki kemampuan untuk mengelola asset wakaf, dan
3. Wakaf yang diberikan bukan hal yang melanggar ketentuan Allah SWT.

Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi, kehadiran *nadzir* juga tidak kalah pentingnya. Kehadiran *nadzir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf. Adanya *nadzir* wakaf bertujuan agar wakaf tetap terjaga dan terurus agar harta tersebut tidak sia-sia.

Nadzir merupakan badan atau orang yang memegang amanah untuk memelihara harta wakaf sesuai dengan tujuannya (Wajdjdy dan Mursyid, 2007). Nadzir wakaf harus menjalankan tugas dengan professional karena

menyangkut kelangsungan harta wakaf. Tugas nadzir menurut Wajdjdy dan Mursid (2007) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pencatatan harta wakaf,
- b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan jenis dan fungsinya,
- c. Mengawasi dan melindungi harta wakaf agar tetap terjaga nilainya, dan
- d. Melaporkan tugas ke Badan Wadan Wakaf Indonesia.

### **2.2.2 Kinerja Keuangan Wakaf**

Kinerja sering disebut dengan *performa* atau *performance*. Kinerja merupakan output yang dihasilkan oleh indikator dalam suatu pekerjaan (Wirawan, 2009). Menurut Mangkunegara (2001) kinerja merupakan kuantitas dan kualitas yang telah diraih seorang karyawan dalam menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan. Yang dimaksud kualitas adalah cara kerja dan ketekunan dalam menjalankan setiap pekerjaan. Sedangkan kauntitas adalah dinilai dari seberapa banyak jumlah pekerjaan yang telah dikerjakan dalam masa kerja. Kinerja pegawai adalah hasil dari sejumlah faktor (Wirawan, 2009). Faktor tersebut meliputi faktor internal, faktor lingkungan internal, dan faktor eksternal (Wirawan, 2009).

1. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi dari dalam diri pegawai atau biasa disebut dengan sifat bawaan dari lahir. Faktor bawaan misalnya sifat pribadi, bakat atau minat, dan kondisi fisik. Sementara

itu, faktor yang didapat adalah keterampilan, kecepatan kerja, dan motivasi kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi faktor internal yang ada dalam diri pegawai akan semakin tinggi tingkat kinerja pegawai.

2. Faktor lingkungan organisasi, untuk menjalankan tugas karyawan membutuhkan dukungan yang ada di sekitar lingkungan kerja. Dukungan tersebut sangat berpengaruh terhadap terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, manajer dalam perusahaan harus bisa membuat suasana kerja yang kondusif sehingga dapat mendukung dan meningkatkan semangat karyawan.
3. Faktor eksternal merupakan keadaan yang terjadi di luar organisasi yang dapat memengaruhi kinerja pegawai.

Kinerja mempunyai hubungan dengan kompetensi. Kinerja adalah fungsi dari kompetensi yang mempunyai karakteristik pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Jika kewenangan dan tindakan karyawan pada pekerjaan tinggi, maka dapat dipastikan bahwa karyawan akan berusaha keras untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Keberhasilan suatu organisasi diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi dalam memenuhi kebutuhan *stakeholder* (Arshad dan Zain, 2017). Dalam prespektif islam, pengukuran kinerja sering dibahas dalam ruang lingkup pertanggungjawaban dan pengelolaan lembaga yang saling terkait. Akuntabilitas memainkan peran penting untuk menjadi dasar pengukuran kinerja (Noordin et al, 2017). Akuntabilitas dalam islam dikatakan berbeda dengan dunia barat, akuntabilitas konvensional mengacu pada status

material individu tau masyarakat yang tentu saja tidak konsisten dengan sudut pandang islam, dimana setiap orang akan bertanggungjawab atas mereka pada hari pembalasan (Marsuki dan Shafii, 2013 *dalam* Noordin et al, 2017).

Ihsan dan Ayedh (2015) *dalam* Arshad et al., (2018) mengemukakan bahwa lembaga wakaf memiliki karakteristik yang sama dengan organisasi non-profit lainnya dan dianggap menguntungkan masyarakat. Fishel (2003) *dalam* Arshad et al., (2018) mengemukakan bahwa pengukuran harus mempertimbangkan pembentukan organisasi untuk mencapai sosial, budaya, dan kesejahteraan. Sebuah penelitian oleh Lee dan Nowell (2015) *dalam* Arshad et al., (2018) bahwa pengukuran kinerja non-profit mengidentifikasi berbagai prespektif yang dapat diadopsi untuk mengukur konseptualisasi kinerja organisasi non-profit. Prespektif ini adalah *input*, *output*, dan *outcome*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja yang diambil dari *input*, *output*, dan *outcome*. Dalam hal ini sumber daya keuangan dan non-keuangan diperoleh dan dimanfaatkan secara efisien untuk keberlanjutan dan mendukung operasional dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan penelitian Arshad et al., (2018) mengusulkan indikator pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai manajemen wakaf. Berikut adalah indikator-indikator dalam tabel 2.2:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Pengukuran Kinerja Lembaga Wakaf**

No	Ukuran	Item	Indikator
1.	Input	Wakaf tanah dan bangunan	a. Pendaftaran tanah wakaf berdasarkan jenis (wakaf khusus atau umum, niat wakaf, nilai wakaf) b. Tanah yang diberikan oleh pemerintah c. Kebutuhan lahan wakaf untuk menjadi pengembangan wakaf melalui <i>waqif</i>
		Kas wakaf	a. Strategi pemasaran melalui metode pengumpulan kenaikan wakaf b. Distribusi/ pemanfaatan kas wakaf
		Pendanaan	a. Ketersediaan dana untuk pengembangan aset wakaf b. Pengendalian biaya
		Sumber daya manusia	a. Jumlah staf yang memadai dan berkualitas
2.	Output	Tanah wakaf	a. Distribusi manfaat kepada penerima manfaat
		Tempat wakaf	a. Pemeliharaan tempat wakaf atau penyewaan wakaf dengan perjanjian sewa
		Pendidikan wakaf kepada masyarakat	a. Mengatur program kesadaran masyarakat terhadap wakaf
		Pelanggan	a. Kepuasan dan keluhan pelanggan
3.	Outcome	Dampak ke masyarakat	a. Kesadaran masyarakat terhadap wakaf
4.	Network/ jaringan	Departemen pemerintahan	a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan lembaga wakaf b. Pendaftaran tanah wakaf c. Penilaian dari sifat wakaf
		Lembaga lainnya	a. Universitas, dalam melakukan penelitian dan pengembangan wakaf Pendidikan b. RSUD, wakaf klinik dan pusat layanan Kesehatan

Sumber: Arshad et al., (2018)

Berdasarkan tabel 2.2 *Input* merupakan sumber daya yang didedikasikan untuk operasi dan diperlukan untuk memberikan layanan dalam sebuah organisasi (Arshad dan Zain, 2017). Dalam hal ini berfokus pada sumber daya keuangan dan non-keuangan yang diperoleh dan dimanfaatkan secara efisien untuk keberlanjutan organisasi. Pendekatan pertama berkaitan dengan pemanfaatan dana, aset, karyawan, dan layanan. Menurut Lee dan Nowell (2015) dalam Arshad et al., (2018) contoh pengukuran kinerja adalah peningkatan, kemampuan untuk memperoleh sesuatu, sumber daya manusia, kepuasan karyawan, motivasi, dan retensi. Pendekatan kedua menekankan pada efisiensi dalam mengelola pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan organisasi (Fishel, 2004 dalam Arshad et al., 2018). Pendekatan ini biasanya menggunakan rasio keuangan dalam mengukur kinerja.

*Output* mengacu pada barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan organisasi (Arshad et al., 2018). Hasil dari keuntungan wakaf akan disalurkan kembali hingga menjadi wakaf yang produktif. *Outcome* merupakan efek dan dampak dari barang jasa yang disampaikan pada penerima manfaat (Arshad et al., 2018). Sedangkan jaringan atau koneksi menunjukkan seberapa baik sebuah organisasi membentuk relasi atau reputasi untuk kepercayaan dan keunggulan dalam sebuah organisasi (Lee dan Nowell, 2015 dalam Arshad et al., 2018).

Pengukuran kinerja yang adil sangat dianjurkan dalam islam karena membantu organisasi untuk melaksanakan keadilan dalam mengelola sumber daya manusia (Noordin et al, 2017). Ini koheren dengan prinsip utama manajemen islam yang mempromosikan ketergantungan pada bimbingan ilahi

dengan mentalitas dan integritas yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi (Mohiuddin, 2009 *dalam* Noordin et al, 2017).

Pengukuran kinerja pada lembaga nirlaba seperti wakaf bisa menggunakan teknik analisis rasio. Menurut Kasmir (2008) analisis rasio dibuat untuk mengetahui relasi antar akun dalam laporan keuangan. Dalam penelitian Ritchei dan Kolodinsky (2003) tentang kinerja keuangan, Yayasan universitas mengambil 16 rasio yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kinerja keuangan, efisiensi penghimpunan, dukungan public, dan kinerja investasi.

Laporan keuangan merupakan pencatatan dan pandangan dari data bisnis (Hery, 2015). Laporan keuangan merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi yang digunakan sebagai alat ukur dalam data keuangan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai info yang menghubungkan tiap perusahaan dengan pihak yang berhubungan (Hery, 2015). Rasio keuangan tidak menjadi tolak ukur keberhasilan dalam organisasi non-profit karena dalam organisasi non-profit umumnya menilai dengan efisiensi dan efektivitas. Karena rasio keuangan tidak menjadi langkah paling sukses dalam lembaga wakaf maka organisasi in harus mengembangkan ukuran kinerja yang lebih baik (Shafii et al., 2012).

Penelitian ini merupakan hasil modifikasi rasio keuangan dari penelitian Ritchei dan Kolodinsky (2003) dan Shafii et al (2012):

**Tabel 2.3**  
**Ukuran Kinerja**

Kategori	Rasio	Ukuran kinerja	Rumus
Kinerja Keuangan	Total Aset	Aset yang dihasilkan dalam penghimpunan wakaf	$\frac{\text{total pendapatan}}{\text{total aset}}$
	Pendapatan Operasional	Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan	$\frac{\text{penghasilan}}{\text{beban}}$
	Pertumbuhan Pendapatan	Penghasilan pendapatan dari aktivitasnya	$\frac{\text{inc th } n - \text{inc th } (n - 1)}{\text{inc th } (n - 1)}$
	Kontribusi Program	Kontribusi dalam program lembaga	$\frac{\text{total kontribusi}}{\text{total pendapatan}}$
	Biaya Penghimpunan Dana	Penghimpunan dana yang diperoleh lembaga	$\frac{\text{total kontribusi}}{\text{penggunaan dana}}$
Kinerja Operasional	Efisiensi Administrasi	Presentase biaya yang dihabiskan untuk biaya administrasi	$\frac{\text{biaya admin}}{\text{jumlah beban}}$
	Efisiensi Program	Biaya yang dihabiskan dalam kegiatan	$\frac{\text{biaya program}}{\text{jumlah beban}}$
	Ketersediaan Uang Tunai	Presentase saldo kas dan bank	$\frac{\text{kas} + \text{saldo bank}}{\text{total aset}}$

Sumber: modifikasi penelitian Rirtchei dan Kolodinsky (2003) dan Shafii et al (2012)

Rasio keuangan sangat penting untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu organisasi, tetapi itu bukan tindakan yang paling sukses di lembaga non-profit (Shafii, 2017). Lembaga non-profit tidak dapat dievaluasi berdasarkan angka-angka keuangan saja, namun dinilai dengan cara yang lebih kompleks umumnya dengan pertanyaan-pertanyaan dari kedua sisi efektivitas dan efisiensi (Shafii, 2017). Dalam pelaporan wakaf lembaga wakaf sebagai salah satu entitas



organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengelola wakaf dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan menerapkan sistem akuntansi dalam pencatatan transaksinya.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data akuntansi yang dapat memberikan informasi pada investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Keuangan merupakan ilmu dalam mengelola uang yang memengaruhi kehidupan setiap orang atau organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrument dalam individu maupun bisnis (Sudjaja dan Inge, 2003). Lembaga wakaf tidak dapat dievaluasi menggunakan rasio keuangan seperti, aktiva lancar yang tinggi didominasi oleh kas dan setara kas. Meskipun rasio keuangan sangat penting untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu organisasi, tetapi rasio bukan tindakan paling sukses di organisasi non-profit seperti wakaf (Shafii et al., 2012). Menurut penelitian Shafii (2012) data yang akan dianalisis dengan menggunakan keuangan dan operasional diukur dan dimodifikasi dari penelitian terdahulu.

Namun, ada beberapa kelemahan yang dapat dikaitkan dengan penerapan rasio dalam mengukur kinerja wakaf (Arshad dan Zain, 2016). Sebuah organisasi dapat meningkatkan efektivitas jika memiliki dana yang cukup dan dukungan dari penyandang dana. Oleh karena itu, lembaga wakaf perlu mempertimbangkan aspek non-keuangan dari pengukuran kinerja karena hal ini memberikan cakupan yang lebih luas dan informasi akuntabilitas kepada para *stakeholder*.

### 2.2.3 Manajemen Wakaf

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan sebuah organisasi, karyawan, dan masyarakat. Menurut Hasibuan (2000) manajemen adalah ilmu dan seni memgtaur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengelolaan harta wakaf, nadzir memerlukan manajemen untuk mengatur pengelolaan wakaf, menghimpun, dan mesdidtribusikan harta wakaf (Rozalinda, 2015).

Menurut Ahmad al-Shabab manajemen merupakan proses yang dilakukan untuk mengerahkan semua sumber daya demi mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan (Rozalinda, 2015). Manajemen yang baik dalam islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Dari prespektif ekonomi, manajemen wakaf didefinisikan sebagai perubahan penggunaan aset wakaf, dari konsumsi ke produksi sehingga sifat wakaf dapat terus menghasilkan keuntungan di masa depan untuk kepentingan penerima manfaat wakaf (Abas dan Raji, 2018). Namun menurut Ibrahim dan Khan (2015) dalam Abas dan Raji (2018) mengungkapkan bahwa manajemen wakaf untuk mengendalikan property dengan maksud untuk mencapai beberapa sasaran yang telah ditentukan dengan manajemen yang sangat terampil.

Sifat wakaf hanya dianggap berkelanjutan jika pendapatan mereka dihasilkan dapat mencapai filosofi wakaf melalui distribusi pendapatan bagi

penerima manfaat. Oleh karena itu, manajemen yang efektif dari aset wakaf adalah atribut utama untuk mencapai yang telah didirikan untuk meningkatkan nilai wakaf. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abas dan Raji (2018) manajemen yang efektif dan efisien dapat memberikan pengembalian yang lebih besar dan potensial untuk sifat wakaf sehingga memaksimalkan manfaat sosial dan keagamaan.

Aset wakaf jika dalam kondisi baik maka bisa diperkirakan mencapai 60 tahun (Dunn, 2010 *dalam* Abas dan Raji 2018). Hal ini dapat dikatakan bahwa aset wakaf harus dimanfaatkan dengan baik sehingga nadzir harus bisa mengelola dengan maksimal. Salah satu masalah utama dalam pemeliharaan aset wakaf adalah kurangnya dana untuk memelihara dan mengelola aset wakaf termasuk biaya operasional. Manajemen merupakan hal yang sangat penting dikuasai oleh nadzir baik secara teoritis maupun praktis. Fungsi manajemen merupakan pekerjaan yang dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk administrative yang baik. Fungsi manajemen dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

Menurut Siswanto (2005) perencanaan merupakan suatu proses kegiatan untuk menetapkan tujuan yang dicapai. Menurut Stoner *dalam* Abdul Choliq menyatakan bahwa perencanaan sebagai proses penentuan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan yang akan dicapai dan tindakan untuk mencapai

tujuan tersebut. Perencanaan merupakan fungsi utama dalam manajemen karena sangat berpengaruh terhadap fungsi manajemen lainnya. Menyusun perencanaan merupakan sikap positif untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, perencanaan atau *planning* merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan wakaf.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Hasibuan (2009) pengorganisasian merupakan proses penentuan, pengelompokan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Pengorganisasian adalah pengelompokan dalam menentukan berbagai kegiatan yang memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan. Dalam pengorganisasian wakaf, manajer atau nadzir harus mengalokasikan sumber daya sesuai dengan rencana awal yang sudah dibuat berdasarkan struktur organisasi. Dengan adanya pengorganisasian memungkinkan nadzir untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan potensi yang efektif dan efisien.

## 3. Pengimplementasian (*directing*)


*Directing* merupakan proses implementasi program agar bisa dijalankan seluruh pihak (nadzir) dalam proses menjalankan tugasnya (Tisnawati et al, 2005). Dalam tahapan pengimplementasian harus dilakukan pengarahan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif.

#### 4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk memastikan seluruh proses aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan (Rozalinda, 2015). Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf perlu adanya pengawasan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Dalam prinsip manajemen islam, pengawasan tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang bersifat eksternal, tetapi juga mengedepankan yang bersifat internal. Pengawasan internal muncul karena adanya kesadaran individu untuk bersikap amanah dan tanggungjawab dalam pekerjaan yang diembannya. Pada dasarnya definisi manajemen baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus seni dalam kepemimpinan.

### 2.3 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Sutopo dan Arief, 2010). Penelitian kualitatif bersifat induktif yang artinya peneliti memberikan masalah muncul dari data yang terbuka.

Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang detail disertai dengan catatan hasil wawancara. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan. Penelitian kualitatif berangkat dari filsafat konstruktivisme yang memandang kenyataan berdimensi jamak, interaktif, dan menuntut pengalaman sosial (Mc Millan dan Shumacker, 2001).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Yayasan Sabilillah Malang, kota Malang, Jawa Timur. Penetapan lokasi di Yayasan Sabilillah dimaksudkan karena potensi wakaf yang dihimpun di Sabilillah Malang baik dan terstruktur sehingga peneliti lebih optimal dalam melaksanakan penelitian.

### 3.3 Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan secara langsung yaitu dengan metode wawancara dan observasi. Penentuan subjek yang diwawancarai menggunakan *purposive sampling* atau Teknik pengumpulan data. Menurut Moleng (2014) subjek penelitian sebagai informan yang artinya latar penelitian memberi informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Penelitian ini mendapat informasi dari 2 sumber yaitu:

#### 1. Sumber Internal

Sumber internal merupakan informan yang berasal dari pihak pengurus Masjid Sabilillah Malang. Pihak pengurus dipilih secara langsung karena terlibat langsung dalam pengelolaan harta wakaf. Berikut nama-nama informan dari sumber internal.

Tabel 3.1 Sumber Internal

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Bapak Farhan	Takmir Masjid Sabilillah Malang	Yayasan Sabilillah
2.	Bapak Choliz	Bendahara	Yayasan Sabilillah

Sumber: Data diolah

#### 2. Sumber Eksternal

Sumber eksternal yang peneliti dapatkan adalah dari pihak wakif atau orang yang mewakafkan hartanya dan penerima wakaf dari Masjid Sabilillah Malang. Berikut nama-nama informan dari sumber eksternal:



Tabel 3.2 Sumber Eksternal

No	Nama	Keterangan
1.	RZ	Wakif
2.	TDP	Mauquf alaih

Sumber: Data Diolah

### 3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data yang diperoleh merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2008). Data primer diperoleh dari nadzir wakaf, orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*), dan orang yang menerima wakaf.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa media perantara, laporan keuangan atau *annual report* (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil publikasi laporan keuangan dan media perantara.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2016) menjelaskan langkah-langkah pengumpulan data yaitu meliputi Batasan penelitian, mengumpulkan data melalui informasi, dan wawancara baik terstruktur maupun tidak. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan 2 (dua) strategi di antaranya:

1. Kajian kepustakaan

Dalam riset ini peneliti membaca, meneliti bahan-bahan seperti buku, artikel, jurnal, dan informasi tertulis lainnya. Melalui riset ini akan dapat konsep dan teori yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir.

2. Riset lapangan

Dalam riset ini peneliti menggunakan 2 metode, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan nadzir wakaf di Yayasan Sabilillah Malang baik secara terstruktur atau tidak. Observasi dilakukan dengan melihat kinerja nadzir wakaf dalam mengelola harta wakaf.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini menggunakan beberapa analisis data:

1. Reduksi data adalah merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal yang penting. Dalam penelitian ini data diambil dari observasi, wawancara, dan data pendukung lainnya. Fungsinya untuk menggolongkan, menajamkan, mendorong, dan membuang yang tidak diperlukan,

2. Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian, bagan, hubungan natar kategori (Sugiyono, 2008). Penyaji menyajikan data yang relevan yang didapat dari informan untuk dijadikan landasan bagi peneliti,
3. Kesimpulan merupakan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir baik induktif atau deduktif. Hasil dari kesimpulan bisa berubah apabila tidak menemukan faktor pendukung lainnya, dan
4. Triangulasi adalah pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama. Dalam hal ini menggunakan Teknik wawancara dari berbagai sumber. Teknik ini merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah dan Profil Sabilillah Malang**

###### **4.1.1.1 Sejarah Sabilillah Malang**

Masjid Sabilillah menjadi salah satu monument bagi warga Malang karena pernah pernah melawan Inggris pada 10 November 1945 di Surabaya. Masjid itu dibangun untuk menjadi penanda perjuangan laskar Sabilillah yang dipimpin oleh KH. Maskur. Masjid Sabilillah berdiri di lahan seluas 8.100 m<sup>2</sup> dan dibangun untuk menjadi penanda perjuangan laskar tersebut. Di tempat sederhana tersebut, seluruh lascar berembug untuk mengatur strategi perjuangan pada 10 November dan agresi militer Belanda dua tahun kemudian.

Pada tahun 1968 ada monumen perjuangan sebagai rencana pembangunan masjid. Pembangunan itu terjadi pada tahun 1974 sebagai sarana dakwah pada masyarakat. Masjid Sabilillah dianggap sebagai monumen, oleh karena itu setiap sudutnya memiliki arti tersendiri. Pilar utama sebagai peyangga berjumlah sembilan sebagai penanda jumlah wali sembilan. Kemudian dkitari oleh 17 buah pilar kecil sebagai penanda hari kemerdekaan. Kubah masjid berdiameter 20 meter mengisyaratkan sifat-sifat Tuhan. Tinggi lantai yang mencapai delapan meter mengartikan bulan Agustus hari kemerdekaan dan Menara masjid setinggi 45 meter adalah symbol tahun kemerdekaan.

Masjid Sabillah mempunyai prestasi yang luar biasa karena mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama RI melalui Ditjen Bimas Islam Bersama 12 lain di Indonesia pada tahun 2016. Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin di Masjid Sabilillah mendapat penghargaan sebagai masjid besar percontohan paripurna dengan penilaian tiga aspek sekaligus, yaitu aspek imarah (aspek peribadatan), idarah (aspek manajemen), dan aspek ri'ayah (perawatan dan pemberdayaan).

#### **4.1.1.2 Profil LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh)**

##### **Sabilillah dan Koperasi Masjid Sabilillah**

###### **A. LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh)**

Masjid sabilillah memiliki Yayasan sabilillah dengan Drs. K.H Mas'ud Ali, MM sebagai dewan penasehat dan Prof. Dr. KH. Kasuwi Saiban, MA sebagai dewan Pembina yang menaungi LAZIS Sabilillah yang bergerak dibidang sosial dan koperasi sabilillah yang menangani keuangan jamaah di sekitar masjid sabilillah. LAZIS Sabilillah merupakan lembaga yang bergerak dibidang sosial berdiri pada tanggal 31 Maret 2006 yang beralamat di Jl. A. Yani No. 15 Malang. LAZIS Sabilillah berdiri dengan akta legalitas Yayasan Sabilillah atas akte Notaris H. Subandi, SH No. 284 Tahun 2010. Masjid sabilillah memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

1. Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pembinaan, pelayanan umat dan pusat pemberdayaan umat yang amanah dan professional,

2. Menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri.

Misi:

“Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta wakaf (ZISWAF) sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir, kontinyu dan tepat sasaran melalui program-program pendayagunaan.”

Tujuan:

1. Memakmurkan masjid dan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana pemberdayaan umat dan pelayanan umat,
2. Memudahkan para muzakki menunaikan kewajiban berzakat,
3. Menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqoh yatim, wakaf, dan dana keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan
4. Mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh, dan fidyah secara professional.

LAZIS Sabilillah juga mempunyai struktur organisasi untuk menunjang suksesnya pemberdayaan umat melalui Sabilillah. Struktur organisasi LAZIS Sabilillah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi Yayasan Sabilillah Malang**

Pelindung	Dewan Pembina Yayasan Sabilillah: Prof. DR. K.H M. Tolchah Hasan
Dewan Penasehat	Drs. K.H. Mas'ud Ali, M.Ag Prof. Dr. Ibrahim Bafadlal Prof. Dr. H.M. Mas'ud Said, P.Hd
Pengawas Syariah	Dra. Siti Munawaroh, MM Hj. Enggar Nursari, SE., MM
Pengawas Keuangan	H. Anas Basori Alwi, Lc

	Drh. H.M. Zainul Fadli, M.Kes
Ketua LAZIS	H. Abdul Adzhim Irsyad, Lc, M.Pd
Wakil Ketua	Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd
Sekretaris	Mochammad Soleh, AP
Bendahara	Mafazah Choliz, SE. Ak
Manager Operasional	Akhmad Farkhan Hidayatullah, ST
Pengembang Kerjasama dan Hukum	Dr. M. Maghpur, M.Si H. Rahmad Hidayat
Usaha dan Marketing	Heru Patikno, ST Risky Noorhamidinah, S.Sos
IT dan Media	Yosman Aridiansyah S.Sos M. Khoiru Nastain

Sumber: data diolah

### B. Koperasi Masjid Sabilillah

Koperasi masjid Sabilillah mulai kegiatannya pada tahun 1997-1998 ide ini berangkat dari remaja masjid yang setiap kali melakukan keggiatan-kegiatan keagamaan khususnya Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Koperasi masjid Sabilillah merupakan wadah untuk menyalurkan wakaf tunai. Koperasi masjid Sabilillah disahkan pada tanggal 21 Mei 1999 dengan badanhukum No. 173/BH.KDK/3.32/12/V/1999. Koperasi masjid Sabilillah memiliki visi misi sebagai berikut:

Visi:

“Terdepan dalam pengembangan keuangan mikro Syariah”

Misi;

1. Membangun jamaah ekonomi ummat,
2. Membangun Lembaga Mikro Syariah yang mandiri dan professional,
3. Menggali potensi zakat, infaq, shodaqoh umat Islam,

4. Membentuk jaringan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan
5. Ta'awun (tolong-menolong).

Tujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada anggota dan mengupayakan modal dari anggota dan dari pihak ketiga baik dalam bentuk pinjaman, kredit simpanan, maupun donasi,
- b. Menjalin sinergi kelembagaan dengan LAZIS dan lembaga di bawah Yayasan Sabilillah Malang, dan
- c. Menajlin Kerjasama dengan musholla/masjid dan lembaga Pendidikan di sekitar masjid Sabilillah.

Adapun tugas dan tanggungjawab yang ada dalam struktur organisasi koperasi masjid Sabilillah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi yang tercantum dalam UU No. 25 pasal 22 ayat 5 tentang koperasi yang berbunyi “Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi”. Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi masjid Sabilillah Malang rapat anggota dibagi atas:

1. Rapat anggota tahunan, rapat ini diadakan untuk:
  - a. Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas,



- b. Menetapkan penetapan sisa hasil usaha, dan
  - c. Memilih dan memberhentikan pengurus dan anggota.
2. Rapat anggota kerja, rapat ini diadakan untuk:
    - a. Membahas dan mengesahkan rencana kerja untuk tahun mendatang,
    - b. Membahas dan merencanakan pengembangan koperasi, dan
    - c. Membahas dan mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
  3. Rapat anggota diadakan untuk mengambil keputusan yang segala kewenangan di tangan anggota,
  4. Rapat anggota luar biasa yang diadakan untuk mengambil keputusan yang dianggap luar biasa kewenangannya ada pada pengurus, pengawas, dan anggota,
  5. Dewan Pembina

Dewan Pembina dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk kepentingan koperasi, mereka yang dipilih adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang koperasi dan keahlian dalam perusahaan, dewan penasehat baik diminta atau tidak, dan dapat memberi nasihat,

#### 6. Pengawas

Pengawas koperasi terdiri dari tiga orang dengan masa jabatan 2 tahun diangkat dari kalangan anggota, sedangkan syarat untuk menjadi pengurus adalah:

- a. Anggota masjid sabilillah,
- b. Memiliki sikap jujur dan memiliki kemampuan, dan
- c. Memiliki pengetahuan pengertian dan keterampilan dalam memeriksa koperasi.

#### b. Pengurus

Pengurus yang dipilih harus memenuhi syarat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mempunyai sikap kejujuran dan keterampilan kerja, serta perkoperasian,
2. Tidak pernah dihukum akibat tindak pidana kejahatan kecuali karena alpa, dan
3. Telah menjadi anggota koperasi setidaknya selama 2 tahun berturut-turut.

#### 4.1.1.3 Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan di Masjid Sabilillah Malang untuk menggali informasi mengenai kinerja keuangan dan manajemen wakaf di Masjid Sabilillah Malang. Informasi mengenai kinerja keuangan didapat dari laporan keuangan Masjid Sabilillah dan informasi mengenai manajemen wakaf didapat

dari pengurus Masjid Sabilillah. Informasi yang dicari oleh peneliti diperoleh langsung dari pengelola wakaf. Informan menjadi kedudukan yang paling penting karena dengan informan bisa mengetahui informasi-informasi yang didapat yang nantinya akan dijadikan penentu terkait atau tidaknya penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria yaitu melakukan, memahami serta terjun langsung dalam pengelolaan wakaf.

Selain itu informan dari pihak eksternal juga bisa menjadi informasi mengenai informasi wakaf. Dalam hal ini peneliti mengambil dari pihak wakif dan mauquf alaih yang dijadikan sebagai informan. Wakif dijadikan informan karena terlibat secara tidak langsung terkait perkembangan harta wakaf. Sedangkan mauquf alaih bersifat sebagai penerima manfaat wakaf.

#### **4.1.2 Wakaf di Sabilillah Malang**

Sabilillah juga memiliki program unggulan untuk memakmurkan masjid seperti kegiatan sholat berjamaah, majelis ta'lim dan qurban. Selain itu, Sabilillah juga memiliki sekolah unggulan dan rujukan yaitu TK Islam Sabilillah, SD Islam Sabilillah, SMP Islam Sabilillah, SMA Islam Sabilillah dan bersemi *cloning system* (Bersama sabilillah mendidik Indonesia). Sekolah Sabilillah memiliki visi dan misi, yaitu:

Visi:

“Membentuk karakter keislaman, karakter kebangsaan, kecendekiaan bertaraf Internasional”

Misi:

1. Mengembangkan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengan unggulan,
2. Menyelenggarakan *cloning system* untuk membantu lembaga pemerintah dan swasta mengembangkan pendidikan, dan
3. Mengembangkan pusat pengembangan tenaga kependidikan dan pusat penjaminan mutu.

Selain itu, sekolah Sabilillah memiliki program unggulan yakni, *system full-day school*, mengadopsi pembelajaran negara maju, *everyday with Al-Qur'an*, Pendidikan agama islam, program *we can speak*, pembelajaran ekstrakurikuler, gerakan sekolah bersih, dan pendidikan karakter.

Selain itu, nadzir yang professional juga diperlukan dalam pengelolaan wakaf. Pemilihan nadzir didasarkan pada visi dan misi Sabilillah dan disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nadzir wakaf juga harus mematuhi undang-undang tentang wakaf yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Farhan selaku takmir Masjid Sabilillah pada tanggal 3 April 2020 tentang bagaimana wakaf di Masjid Sabilillah disampaikan sebagai berikut:

*“Harta wakaf harus berkembang baik dari fungsi, manfaat, nilai ekonomis, dan pengelolaannya sesuai dengan harta wakaf itu sendiri. Ukuran dari sebuah produktivitas meliputi kebermanfaatan dan fungsinya setelah itu baru nilai ekonomisnya. Nilai ekonomis tergantung dari harta wakaf karena di Sabilillah wakafnya berupa tanah semaksimalnya dimanfaatkan untuk pendidikan dan dakwah.”*

*Statement* dari bapak Farhan mengenai pengelolaan wakaf produktif yang ada di Masjid Sabilillah menjelaskan bahwa harta wakaf dimanfaatkan sesuai dengan harta wakaf itu sendiri. Wakaf di Sabilillah kebanyakan wakaf tanah jadi dimaksimalkan untuk pendidikan dan dakwah. Selain itu jika ada orang yang akan berwakaf tunai pihak Sabilillah akan memfasilitasinya. Menurut wawancara dengan bapak Farhan pada tanggal 3 April 2020 mengenai pendaftaran wakaf tunai sebagai berikut:

*“Cara pendaftaran melihat yang akan diwakafkan, jika uang dibawah satu juta rupiah ( Rp 1.000.000,-) pengelolaan diserahkan wakaf tunai yang dihimpun Koperasi Masjid, jika asset berupa tanah melalui proses ikrar wakaf kepada nadzir Sabilillah.”*

Pernyataan tersebut menjelaskan tentang wakaf di Masjid Sabilillah terbagi menjadi dua jenis yaitu wakaf tunai dan wakaf poduktif. Wakaf tunai akan diserahkan kepada Koperasi Sabilillah untuk dikembangkan, sedangkan wakaf tanah akan dikembangkan oleh nadzir untuk dimanfaatkan pada sekolah, masjid, TPQ, dan lain-lain. Selain itu, strategi pemasaran menurut bapak Farhan pada saat wawancara tanggal 4 April 2020 sebagai berikut:

*“Strategi pemasaran yang dilakukan : akuntabilitas, terbuka dan amanah. Selain itu, untuk meningkatkan kegiatan keagamaan di masyarakat tentunya kita mendengarkan apa yang mereka butuhkan, mereka butuh materi pengajaran kami menyediakan. Kesejahteraan sosial tentunya menjadi faktor paing utama bagi masyarakat di lingkungan Sabilillah, karena dengan teratasinya masalah di sekitar masjid Sbilillah yang sifatnya rutin maupun non-rutin dampak positifnya adalah percayanya ummat terhadap pengelolaan harta wakaf di Sabilillah. Dengan memelihara kepercayaan itu sehingga nilai pada setiap kegiatan akan direpson positif oleh masyarakat.”* Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa strategi pemasaran dilakukan oleh

Sabilillah yaitu dengan menyediakan kebutuhan yang diinginkan warga.

Pernyataan tersebut juga didukung pernyataan dari bapak Choliz dalam wawancara pada tanggal 9 September 2020 yang menyatakan bahwa:

*“Strategi pemasaran di Masjid Sabilillah dilakukan dengan pengelolaan secara amanah sesuai dengan syariat dan undang-undang wakaf sehingga nantinya akan direspon baik oleh masyarakat. Pengembangan harta wakaf untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan ibadah juga termasuk dalam strategi pemasaran Masjid Sabilillah.”*

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa strategi pemasaran di Masjid Sabilillah salah satunya dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan di sekitar Masjid Sabilillah untuk menarik masyarakat. Kesejahteraan sosial bagi masyarakat Sabilillah paling diutamakan, karena dengan teratasinya masalah di sekitar Masjid Sabilillah dampak positifnya adalah kepercayaan umat terhadap pengelolaan harta wakaf di Sabilillah. Wakaf dapat mengentaskan kemiskinan adalah tujuan dari wakaf itu sendiri. Manfaat wakaf produktif bisa dirasakan oleh umat dan memberi dampak bagi masyarakat sekitar.

#### **4.1.3 Pengukuran Kinerja Wakaf Sabilillah Malang**

Wakaf dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran dan hajatnya. Wakaf dijadikan sebagai investasi pada aset produktif yang ditetapkan oleh pengelola wakaf. Hasil wakaf akan didistribusikan untuk program-program sosial dan diambil manfaatnya untuk disalurkan pada penerima manfaat. Sesuai dengan visi dan misi Sabilillah Malang melakukan kegiatan menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam penelitian Arshad et al (2018) ada beberapa indikator pengukuran kinerja wakaf di antaranya: *input*, *output*, *outcome*, dan jaringan. Menurut wawancara dengan bapak Farhan pada tanggal

3 April 2020 yang menyatakan tentang wakaf wakaf tanah dan bangunan di Sabilillah:

*“Pembagian jenis wakaf yang dikelola di Sabilillah Malang hanya ada dua jenis, Wakaf Tunai dan Wakaf Tanah. Pengelolaan wakaf tunai diserahkan kepada koperasi masjid Sabilillah dan pengelolaan wakaf tanah dimanfaatkan untuk pengembangan masjid, sekolah, TPQ, dan lain-lain. Cara pendaftaran melihat yang akan diwakafkan, jika uang dibawah satu juta rupiah ( Rp 1.000.000,-) pengelolaan diserahkan wakaf tunai yang dihimpun Koperasi Masjid, jika asset berupa tanah melalui proses ikrar wakaf kepada nadzir Sabilillah. Pemerintah tidak pernah mewakafkan hartanya di Sabilillah Malang tetapi menyerahkan tanah negara untuk dipakai dan dikelola penggunaannya kepada Sabilillah untuk peribadatan 8.100 m<sup>2</sup> dan untuk 2.200 m<sup>2</sup>.”*

Pernyataan di atas mengungkapkan tentang cara wakaf tunai di Sabilillah yaitu dengan melihat harta yang akan diwakafkan, jika uang dibawah Rp 1.000.00,- maka pengelolaan diserahkan ke koperasi masjid Sabilillah. Menurut wawancara dengan bapak Farhan pada tanggal 3 April 2020 mengatakan tentang pendanaan:

*“Ketersediaan dana wakaf disesuaikan kecukupan untuk pengembangan aset wakaf. Cara mengendalikan biaya wakaf di Sabilillah adalah dengan memaksimalkan saldo untuk mengembalikan modal awal dari aset wakaf.”*

Dalam kegiatan wakaf bisa menghimpun dana bergerak maupun tidak bergerak. Menurut wawancara dengan bapak Farhan pada tanggal 3 April 2020 tentang pengelolaan kas wakaf sebagai berikut:

*“Kas wakaf dikembangkan untuk produktif. Banyak harta wakaf yang dimaksimalkan seperti masjid, sekolah, menara tower, parkir, ATM, dan lain-lain dan ini harus dikembangkan sehingga nilai fungsi, manfaat, nilai ekonomis akan tetap berkembang. Selain itu, ketersediaan dana wakaf disesuaikan kecukupan untuk pengembangan aset wakaf.”*

Pernyataan di atas menjelaskan tentang pengelolaan kas wakaf untuk dikembangkan sehingga nilai fungsi, manfaat, dan nilai ekonomis tetap terjaga.

Selain itu, pengembangan wakaf akan disesuaikan dengan kebutuhan aset wakaf. Berdasarkan wawancara dengan bapak Farhan pada tanggal 3 April 2020 mengenai wakaf tanah menutarakah sebagai berikut:

*“Cara pendistribusian manfaat wakaf untuk penerima wakaf melalui verifikasi yang memfokuskan kepada pengembangan menjadi wakaf produktif untuk dakwah. Kriteria penerima manfaat yaitu orang yang mengabdikan hidupnya kepada pengembangan dakwah seperti merbout masjid. Pemeliharaan tempat wakaf diusahakan semaksimal mungkin tetap produktif.”*

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Choliz melalui wawancara pada tanggal 9 September 2020 yang menyatakan bahwa:

*“Pendistribusian harta wakaf disesuaikan dengan undang-undang wakaf. Kriteria penerima manfaat yaitu orang yang Sebagian mengabdikan hidupnya di Masjid Sabilillah.”*

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian wakaf di Sabilillah sesuai dengan undang-undang wakaf yang mengatur tentang *mauquf alaih* dan pendistribusiannya melalui porses verifikasi yang menjadikan wakaf itu produktif.

Selain itu, di Yayasan Sabilillah juga menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan PSAK 109 dalam laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan masjid disesuaikan dengan PSAK No. 45 sebagai organisasi nirlaba, sedangkan LAZIS Sabilillah menggunakan PSAK 109 tentang ZISWAF. Mekanisme yang dilakukan Sabilillah Malang dalam mengelola harta wakaf dapat dilihat dari kesuksesan manajemen keuangan masjid Sabilillah yaitu:

1. Sistem keuangan, dalam sistem keuangan sesuai dengan PSAK (Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan) sesuai dengan aturan pemerintah dan instansi



terkait.dalam pengelolaan keuangan pencatatan akuntansi disesuaikan dengan PSAK 109 tentang ZISWAF.

2. Pimpinan atau nadzir, dalam memilih pimpinan keuangan harus ada syarat yang harus dipenuhi seperti, (1) takwa, hati-hati dalam mengelola uang masjid karena uang masjid merupakan uang ummat yang harus dijaga, (2) mengendalikan keuangan dengan perhatian dan kesadaran tinggi, dan (3) aktif membantu karyawan dalam menangani masalah-maslah keuangan, jadi semua karyawan harus saling bahu membahu dan saling membantu, dan
3. Karyawan, dalam pemilihan karyawan juga tidak sembarangan karena ada standar yang harus dipenuhi seperti, (1) akhlak mulia, berilmu agama, jujur dan beretika, (2) komunikatif, (3) kompeten dan terampil, (4) keinginan tinggi untuk belajar.

Hal ini memberikan pandangan bahwa sistem keuangan di Sabilillah Malang menganut PSAK 109 dalam pencatatan akuntansinya. Selain itu nadzir yang professional juga dibutuhkan untuk mengelola aset wakaf agar bisa berkembang dengan baik. Dalam mengelola harta wakaf Sabilillah mengembangkan beberapa aspek yaitu penghimpunan dana wakaf dan pendistribusian kepada *mauquf alaih*.

#### 1. Penghimpunan Dana Wakaf

Pengelolaan harta wakaf sudah dilakukan Sabilillah sejak dahulu sehingga bisa mengembangkan dana wakaf seperti adanya masjid, parkir, pugasera, sekolah, dan lain-lain. Terlihat dari laporan keuangan Sabilillah

dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut tabel keuangan pada tahun 2016-2018:

**Tabel 4.2**  
**Penerimaan Wakaf Sabilillah**

Tahun	Jumlah
2016	Rp 1.679.818.605
2017	Rp 2.659.045.476
2018	Rp 2.719.647.708

Sumber: Laporan Keuangan Sabilillah, 2016-2018

Dari laporan keuangan tersebut pihak Sabilillah berhasil mengelola keuangan dengan baik, karena setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam penerimaan harta wakaf. Selanjutnya dana wakaf masjid Sabilillah akan dikelola 50% dikembangkan untuk masjid dan 50% dikembangkan oleh nadzir.

## 2. Pendistribusian Dana Wakaf

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai nadzir, Sabilillah melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta wakaf yang dihipunnya sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan harta wakaf Sabilillah dilakukan melalui pendekatan produktif.

Pendekatan produktif Sabilillah mengelola harta wakaf untuk hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Sabilillah mengalokasikan dana wakafnya untuk masjid, minimarket, pujasera, RSI, dan lain-lain. Keuntungan dari harta wakaf tersebut akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat dengan tetap mempertahankan

nilai pokok dari harta wakaf. Selain itu, keuntungan akan digunakan untuk disalurkan untuk masyarakat miskin.

Wakaf uang dimasukkan dalam sektor produktif dilakukan agar prinsip “tahan pokok dan nikmati” seperti yang digariskan Nabi bisa terwujud. Hasil dari wakaf yang nantinya akan dialokasikan untuk program-program seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan minimarket. Untuk itu, nadzir harus bisa mengelola harta wakaf agar tetap terjaga nilainya. Pengelolaan wakaf produktif pujasera dan minimarket merupakan hasil kerjasama pihak Yayasan Sabilillah dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengembangkan wakaf dalam sektor bisnis. Dalam hal ini kepengurusan minimarket dan PUJASERA diserahkan kepada orang-orang yang kompeten dalam bidang bisnis seperti bidang distribusi diserahkan kepada ahli distribusi. Yayasan Sabilillah juga ikut mengawasi berjalannya kegiatan di minimarket dan PUJASERA.

Menurut bapak Farhan laporan keuangan masjid Sabilillah mengacu berdasarkan pada PSAK 45, sedangkan dalam laporan keuangan koperasi mengacu pada PSAK 109 tentang ZISWAF. Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. Dalam penyusunan laporan keuangan masjid Sabilillah berstandar pada PSAK 45 tentang pelaporan organisasi nirlaba, karena dalam pengelolaan aset yang terkumpul kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, pengembangan wakaf, dan Peningkatan Ekonomi Ummat. Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Sabilillah Terdapat Beberapa Laporan yaitu:

## 1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Menyediakan Informasi Mengenai Aktiva Dan Kewajiban.

**Tabel 4.3**  
**Laporan Posisi Keuangan Masjid Sabilillah**

<b>ASET</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Aset Lancar</b>			
Kas	27.714.740	16.957.920	38.120.584
Kas di Bank	127.228.403	403.069.263	294.686.153
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Bangunan & Fasilitasnya	982.245.800	982.245.800	992.245.800
Mesin dan Peralatan	665.005.200	940.943.500	1.382.364.600
Piutang	88.032.000	16.400.000	31.100.000
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.890.226.143</b>	<b>2.359.616.483</b>	<b>2.738.517.137</b>
<b>ASET NETO</b>			
Hutang Jangka Pendek	60.000.000		
Aset Neto bulan berjalan	205.198.123	128.751.366	51.368.525
Aset Neto Awal	1.625.028.020	2.230.865.117	2.687.148.612
<b>JUMLAH ASET NETO</b>	<b>1.890.226.143</b>	<b>2.359.616.483</b>	<b>2.738.517.137</b>

Sumber: Laporan Keuangan Sabilillah 2016-2018

## 2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Laporan aktivitas fokus pada keseluruhan organisasi.

**Tabel 4.4**  
**Laporan Aktivitas Sabilillah tahun 2016-2018**

<b>Pemasukan :</b>		2016	2017	2018
1	Kotak Amal Jum'at	545.295.000	564.612.900	611.928.000
2	Kotak Amal Harian	275.179.000	419.994.000	543.487.000
3	PHBI	106.101.000	87.938.000	12.150.000
4	Infaq Melalui Kantor Takmir	43.510.000	40.690.000	14.610.000
5	Infaq Akad Nikah	29.500.000	19.400.000	23.200.000
6	Infaq Parkir	407.488.000	413.132.000	460.548.000
7	Infaq Fasilitas Masjid	126.226.000	171.458.000	170.778.000
8	Infaq Penjualan Buku		2.952.000	6.922.500
9	Kotak Amal Perpustakaan	6.240.500	365.200	283.300
10	Subsidi dari Takmir	40.000.000		
11	Subsidi Lembaga Internal		107.500.000	27.770.000
12	Lain-lain	141.301.784	27.688.248	485.781
	<b>Jumlah</b>	<b>1.720.841.284</b>	<b>1.855.730.348</b>	<b>1.872.162.581</b>
<b>Pengeluaran :</b>				
<b>A. Beban Operasional</b>				
1	Bisyaroh Narasumber	155.938.545	177.200.000	228.838.000
2	Bisyaroh Karyawan	635.408.000	608.038.550	683.691.200
3	Pemeliharaan Gedung & Fasilitas	74.705.131	82.185.830	79.022.242
4	PHBI & Program Acara	41.343.000	69.927.500	118.559.800
5	Bantuan ke Masjid sekitar	3.000.000	8.962.500	
6	Santunan Sosial	11.050.000	9.050.000	23.902.800

7	Listrik, Air, Telp, Koran	63.036.747	62.298.461	58.414.934
8	Subsidi untuk Panitia Pembangunan	56.450.000	92.194.500	
9	Konsumsi & Akomodasi	67.302.489	65.606.700	85.860.300
10	Bonus Karyawan/Umroh			75.000.000
11	Setoran ke Yayasan	41.000.000	36.000.000	41.000.000
12	Perpustakaan	44.577.000	67.624.000	60.883.000
13	Administrasi Kantor	35.443.830	11.361.790	17.152.900
14	Lain-lain	26.489.874	16.267.899	14.618.401
	<b>Jumlah</b>	<b>1.255.744.616</b>	<b>1.306.717.730</b>	<b>1.486.943.577</b>
	<b>Kenaikan / Penurunan Aset Neto</b>	<b>465.096.668</b>	<b>549.012.618</b>	<b>385.219.004</b>

Sumber: Laporan Keuangan Sabilillah 2016-2018

Pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf merupakan tugas nadzir dan amanah kita bersama untuk mendistribusikannya. Tujuan wakaf tersebut adalah untuk mengangkat harkat, martabat serta kesejahteraan umat. Dalam mendistribusikan wakaf uang, Masjid Sabilillah menyalurkan untuk kegiatan Pendidikan, sosial, TPQ. Berikut pendistribusian harta wakaf diberikan kepada:

1. Guru-guru diniyah pada Madrasah Diniyah Nurul Hidayah dan Madrasah Diniyah Masjid Besar Rois Dahlan,
2. Petugas khotib Masjid Ainul Yaqin Unisma,
3. Imam masjid besar rois dahlan,
4. Tenaga kebersihan masjid besar rois dahlan,

5. Bantuan sosial pada ketua RT 02 RW 06 Kec Dinoyo dan ketua RT 01 RW 03 Kel. Dinoyo,
6. Bantuan kepada BWI perwakilan Jawa Timur,
7. Bantuan umrah bagi pegawai RSI Unisma, dan
8. Bantuan computer untuk SMAI Nusantara.

Dari program sosial yang dilakukan oleh masjid Sabililllah sebagai bentuk pendistribusian peruntukan wakaf yang disalurkan oleh wakif maupun pendistribusian dari hasil investasi wakaf. Maka ada sektor utama yang menjadi sasaran utama masjid Sabililllah, yaitu, pendidikan, sosial, dan ekonomi ummat. Dalam lingkungan organisasi non-profit ada tiga karakteristik yang memainkan peran penting dalam kinerja organisasi yaitu tujuan organisasi, pencapaian, dan efisiensi organisasi (Shafii, 2012). Epstein dan Buhovac (2009) mengusulkan empat kategori rasio yang digunakan dalam efisiensi dan keberlanjutan lembaga wakaf melalui program-programnya. Kategori tersebut terdiri dari efisiensi administrasi, efisiensi program, efisiensi penggalangan, dan ukuran kinerja. Pengukuran kinerja organisasi nirlaba seperti lembaga zakat bisa dilakukan dengan metode kuantitatif. Ritchei dan Kolodinsky (2003) dalam penelitiannya di universitas menggunakan 16 rasio yang dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu rasio kinerja keuangan, rasio efisiensi penghimpunan dana, rasio dukungan public, dan rasio kinerja investasi. Dalam hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak semua rasio tersebut dapat digunakan untuk mengukur sebuah kinerja organisasi nirlaba.

Penelitian ini menggunakan modifikasi rasio keuangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rirtchei dan Kolodinsky (2003) dan Shafii et al (2012):

**Tabel 4.5**  
**Ukuran Kinerja**

Kategori	Rasio	Ukuran kinerja	Rumus
Kinerja Keuangan	Total Aset	Aset yang dihasilkan dalam penghimpunan wakaf	$\frac{\text{total pendapatan}}{\text{total aset}}$
	Pendapatan Operasional	Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan	$\frac{\text{penghasilan}}{\text{beban}}$
	Pertumbuhan Pendapatan	Penghasilan pendapatan dari aktivitasnya	$\frac{\text{inc th } n - \text{inc th } (n - 1)}{\text{inc th } (n - 1)}$
	Kontribusi Program	Kontribusi dalam program lembaga	$\frac{\text{total kontribusi}}{\text{total pendapatan}}$
	Biaya Penghimpunan Dana	Penghimpunan dana yang diperoleh lembaga	$\frac{\text{total kontribusi}}{\text{penggunaan dana}}$
Kinerja Operasional	Efisiensi Program	Biaya yang dihabiskan dalam kegiatan	$\frac{\text{biaya program}}{\text{jumlah beban}}$
	Ketersediaan Uang Tunai	Presentase saldo kas dan bank	$\frac{\text{kas} + \text{saldo bank}}{\text{total aset}}$

Sumber: modifikasi penelitian Rirtchei dan Kolodinsky (2003) dan Shafii et al (2012)

#### 4.1.4 Manajemen Wakaf Sabilillah Malang

Pengelolaan harta wakaf bertujuan untuk memaksimalkan potensi wakaf dan mengembangkan harta wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial ummat. Pengelolaan wakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk dimanfaatkan di masa mendatang dengan tujuan wakaf baik



berupa manfaat, pelayanan, dan hasil wakaf (Hakim, 2010). Pemanfaatan wakaf tidak hanya dilakukan secara konsumtif saja, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif sehingga dapat menghasilkan peluang bagi sektor strategis yang menguntungkan. Pengelolaan wakaf yang produktif bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan dapat membuka pelayanan public yang meringankan beban ekonomi masyarakat.

Menurut informan RZ dalam wawancara pada tanggal 9 September 2020 terkait dengan keterkaitan wakaf di Sabilillah:

*“Tertarik menyalurkan wakaf di Masjid Sabilillah karena pengelolaannya yang amanah sehingga kita bisa menjamin harta wakaf itu akan mengalir dimana. Pengelolaan wakaf di Masjid Sabilillah juga transparan sehingga memudahkan kita para wakif untuk mencari informasi mengenai wakaf disana.”*

Berdasarkan informasi di atas bahwa Masjid Sabilillah mengelola wakaf dengan amanah sehingga memudahkan para wakif untuk mencari informasi mengenai harta wakaf tersebut. Hal ini didukung dengan pernyataan bapak Farhan yang menyatakan bahwa:

*“Pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan, informasi diberikan kepada pihak wakif, karena dengan kita terbuka pada wakif maka wakif akan percaya kepada kita terkait pengelolaan wakaf di Sabilillah.”*

Pengolahan wakaf merupakan tugas dan kewajiban bagi seorang nadzir sebagai pihak yang diberikan kuasa pengelolaan wakaf. Hal ini dijelaskan dalam pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004 yang berbunyi “Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Wakaf baru bisa memberi manfaat bagi ummat apabila dikelola secara professional dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga

dapat memberikan kemanfaatan bagi *mauquf alaih*. Pendistribusian manfaat wakaf juga salah satu tugas nadzir. Menurut pernyataan dari saudara TDP yang diwawancara pada tanggal 10 September 2020 menyatakan bahwa:

*“Pendistribusian wakaf diberikan pada kita yang biasanya mengabdikan hidupnya di Sabilillah, sehingga kita dapat merasakan manfaat wakaf tersebut. Manfaat wakaf dapat membantu perekonomian keluarga juga.”*

Pernyataan di atas menegaskan bahwa manfaat wakaf bisa membantu perekonomian di berbagai kalangan masyarakat. Sehingga apabila wakaf dikelola dengan baik mungkin tidak ada orang yang kesusahan dalam hal ekonomi. Karena tujuan dari wakaf sendiri adalah mensejahterakan ekonomi ummat.

Dalam wakaf, nadzir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen digunakan untuk menjaga hubungan baik antara wakif, nadzir, dan masyarakat. Organisasi wakaf akan dikelola dengan baik jika memiliki nadzir yang professional sehingga akan menentukan kesuksesan di masa mendatang. Sebaliknya, jika nadzir tidak dapat mengelola dengan baik maka efisiensi dan efektivitas tidak akan tercapai. Tugas nadzir adalah merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengalokasikan sumber daya finansial, serta menentukan tujuan dan strategi untuk kemajuan organisasi wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen merupakan hal yang sangat penting dikuasai oleh nadzir sehingga dapat menghimpun dana, mengelola, dan mendistribusikan hasil wakaf. Ada empat fungsi manajemen yang harus dipahami oleh seorang nadzir dalam penghimpunan dana wakaf yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian

(*directing*), dan pengawasan (*controlling*). Pada masjid Sabilillah Malang nadzir pengelola wakaf berbentuk Yayasan, yaitu Yayasan Sabilillah. Pengelolaan harta wakaf di bawah naungan Yayasan Sabilillah karena belum memiliki legalitas untuk mendirikan lembaga wakaf. Namun, tidak halangan untuk Yayasan Sabilillah dalam mengembangkan harta wakaf sehingga Yayasan Sabilillah melakukan reorganisasi. Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Farhan menyatakan bahwa:

*“Nadzir berpegang pada konsep amanah, mengelola secara baik pada hakikatnya al-amin (siddiq, amanah, tabliq, fathanah). Mengenai tentang pengimplementasian kita sesuaikan dengan ranahnya Pendidikan akan masuk ke ranah Pendidikan, ZIS berpegang pada ZIS, semua pengelolaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga segala sesuatu dikelola secara al-amin (siddiq, amanah, tabliq, fathanah). Siddiq pengelolaan harus sesuai dari sisi syariat dan pengelolaan, tabliq menyampaikan yang jadi hasil penerimaan harta wakaf dicatat dan dipublikasikan secara terbuka, dan fathanah kecerdasan harus diaplikasikan dalam pengelolaan hartwa wakaf itu sendiri.”*

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa prinsip nadzir dalam mengelola wakaf adalah dengan konsep al-amin (siddiq, amanah, tabliq, fathanah) sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, nadzir wakaf juga harus memahami fungsi manajemen sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan (program nadzir)

Dalam melaksanakan tugasnya Yayasan Sabilillah selaku pengelola wakaf membuat program kerja untuk satu tahun kedepan. Dengan adanya program kerja maka diharapkan bisa mencapai tujuan yang akan dicapai dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Sabilillah salah satunya adalah

minimarket dan pujasera. Hal ini dikembangkan untuk tetap menjaga kebermanfaatan harta wakaf. Rencana kerja Sabilillah di antaranya adalah bedah rumah Sabilillah, pengembangan masjid, dan pendistribusian harta wakaf.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan dengan menentukan dan mengelompokkan berbagai kegiatan dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam pengorganisasian yang dilakukan oleh Yayasan Sabilillah pembagian program kerja akan dilakukan sesuai dengan *jobdisk* masing-masing namun tidak menutup kemungkinan semua harus bisa dalam hal perwakafan. Hal ini penting dilaksanakan karena melalui pengorganisasian yang jelas maka nadzir bisa amanah dan dapat menjalankan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam kegiatan wakaf produktif yang diberikan akan dikelola oleh nadzir yang profesional sesuai dengan perencanaan untuk mengelola harta wakaf agar produktif. Struktur organisasi di Sabilillah dibagi menjadi beberapa bagian seperti pengembangan kerjasama dan hukum, usaha dan marketing, dan IT media.

## 3. Pengimplementasian

Proses implementasi program tujuannya adalah agar semua pihak (nadzir) dapat menjalankan organisasi serta proses memotivasi agar semua dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dalam pengimplementasian kegiatan-kegiatan

yang telah direncanakan perlu adanya pengarahan untuk menjalankan rencana tersebut. Pengarahan dilakukan oleh ketua yayasan untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam pengelolaan wakaf. Dalam hal ini bertujuan agar program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Pengimplementasian dilakukan sesuai dengan program yang telah direncanakan pada tugas masing-masing bagian. Intruksi yang diberikan oleh ketua Yayasan kemudian disampaikan kepada karyawan agar dalam bekerja mengelola wakaf (masjid, PUJASERA, parkir, dan lain-lain) dilakukan dengan baik dan tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

#### 4. Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengimplementasian bisa berjalan sesuai dengan target meskipun terjadi perubahan. Dalam pengawasan ada dua macam yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh nadzir dengan terjun langsung ke minimarket, masjid, dan lahan parkir guna melihat perkembangannya sehingga mengetahui kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan pengawasan langsung, nadzir dapat mengetahui hambatan yang terjadi di lapangan saat kegiatan berlangsung. Sedangkan, pengawasan tidak langsung yaitu dengan pelaporan pada setiap rapat yang diadakan.

Pengelolaan harta wakaf sebagian besar masih bersifat tradisional yang manfaatnya belum dapat dirasakan masyarakat secara maksimal. Banyak data yang mengungkapkan bahwa banyak potensi wakaf yang ada di Indonesia, seperti kota Malang. Salah satu upaya yang harus dilakukan agar wakaf di Indonesia berkembang lebih optimal maka menjadikan aset-aset wakaf menjadi wakaf yang produktif. Begitu juga Yayasan Sabilillah untuk mewujudkan perwakafan di kota Malang bisa berkembang dengan maksimal maka Yayasan Sabilillah mempunyai program untuk mewujudkan wakaf bisa berkembang secara maksimal dan produktif. antara lain:

a. Memberdayakan wakaf produktif

Peran Yayasan Sabilillah penting untuk perkembangan wakaf di kota Malang. Data dari BWI Malang menunjukkan bahwa aset wakaf di kota Malang masih banyak yang berupa masjid, musholla, lembaga Pendidikan, dan lain-lain dan dalam hal ini belum terkelola secara produktif melainkan hanya dipakai manfaatnya. Meskipun program untuk memberdayakan wakaf yang dilakukan Yayasan Sabilillah belum berjalan sepenuhnya program tersebut terus digalakkan di masyarakat sehingga nantinya aset wakaf bisa dikelola dengan produktif. Salah satu cara untuk memberdayakan wakaf produktif yaitu dengan digencarkannya strategi pemasaran wakaf melalui:

1. Pembuatan brosur dan banner, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak memikirkan ingin menyalurkan harta wakafnya dimana karena sudah ada lembaga yang menaunginya,
  2. Sosialisasi terkait wakaf, sosialisasi dilakukan ke masyarakat agar masyarakat mengenal bahwa sebenarnya aset wakaf bisa diambil manfaatnya secara produktif, aset wakaf bukan harta yang tidak bergerak,
  3. Melakukan kegiatan keagamaan, merupakan salah satu cara pemanfaatan dari wakaf produktif. Nadzir akan menyediakan kebutuhan pada majelis ta'lim seperti tenaga pengajar dan tempat. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menarik masyarakat agar masyarakat percaya dengan pengelolaan wakaf di masjid Sabilillah.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat dan nadzir dalam mengelola wakaf

Salah satu yang menghambat untuk terwujudnya wakaf produktif adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf. Wakaf tidak hanya digunakan untuk tempat ibadah, namun wakaf juga bisa membantu mensejahterakan masyarakat sekitar dengan dikembangkan melalui wakaf produktif yang hasilnya dapat didistribusikan kepada masyarakat. Saat ini wakaf tidak hanya dengan tanah, tetapi wakaf juga dapat berupa uang.

Perlu adanya pelatihan bagi nadzir dalam mengelola wakaf agar berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai wewenang dalam melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Pada masjid

Sabilillah Sebagian besar aset wakaf berupa tanah. Adapun wakaf tanah yang diproduktifkan seperti masjid, TPQ, parkir dengan tujuan harta wakaf digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Letak masjid Sabilillah yang terletak strategis, apabila wakaf dikelola dengan baik maka tidak menutup kemungkinan untuk menjadi percontohan wakaf produktif.

Pengelola wakaf atau nadzir membutuhkan manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Manajemen digunakan untuk menjaga hubungan baik antara nadzir, waqif, dan masyarakat. Sumber daya manusia (SDM) nadzir wakaf menjadi bagian penting dalam manajemen organisasi wakaf. SDM yang baik akan menentukan kesuksesan organisasi wakaf di masa akan datang, sebaliknya jika SDM tidak dapat dikelola dengan baik maka efektivitas dan efisiensi wakaf tidak akan tercapai. Nadzir merupakan salah satu unsur yang paling penting bagi organisasi wakaf. Hal ini karena SDM sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Sumber daya manusia (SDM) membuat dan merancang produksi barang dan jasa, mengawasi, memasarkan produk, dan mengalokasikan sumber daya finansial untuk tujuan organisasi. Sistem pengelolaan dana wakaf produktif di Sabilillah sebagai berikut:

1. 10% dari keuntungan bersih sebagai hak pengelola (nadzir),
2. 20% dari keuntungan bersih dialokasikan untuk *mauquf alaih*,
3. 5% dari keuntungan bersih dialokasikan untuk sosial serta kontribusi kepada Yayasan maupun yang lainnya, dan
4. 65% untuk dikembangkan oleh nadzir.



Dana wakaf yang dikembangkan oleh nadzir di antaranya untuk pengembangan masjid, pendidikan, TPQ, dan minimarket. Oleh karena itu, nadzir harus bisa mengendalikan sistem keuangan wakaf dan tetap menjaga stabilitas harta wakaf.

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Analisis Kinerja Wakaf Masjid Sabilillah Malang

Laporan keuangan merupakan pokok sentral yang ditinjau dari segi teoritis maupun akuntansi. Secara teoritis tujuan laporan keuangan adalah mampu mengikat konsep-konsep akuntansi sehingga membentuk satu kerangka konseptual akuntansi. Sebelum ada PSAK yang mengatur dan membahas mengenai akun-akun dan set dalam akuntansi diperlukan adanya “*Best practice*” merupakan suatu ide atau gagasan mengenai teknik, metode, proses yang lebih efektif dalam mencapai keberhasilan. *Best practice* merupakan cara yang efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan berdasarkan prosedur yang memberikan bukti nyata dapat mengubah perilaku sejumlah orang.

Praktik akuntansi bersifat dinamik dan selalu menghadapi masalah praktis dan professional. Pemecahan masalah praktik harus dilandasi oleh teori yang benar. *Best practice* atau praktik akuntansi tidak akan dapat tercapai tanpa teori yang melandasinya. Dari argument tersebut dapat disimpulkan bahwa teori merupakan unsur yang penting dalam mengembangkan dan memajukan praktik akuntansi. Berdasarkan konsep pengelolaan wakaf tunai adalah dana abadi, yaitu

dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal. Dana yang dihimpun akan diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang sesuai melalui lembaga penjamin Syariah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Yayasan Sabilillah telah menerapkan konsep dasar dalam pengelolaan harta wakaf, yaitu dengan cara *planning, organizing, actuating, and controlling*. Dalam system pengelolaan wakaf nadzir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.

Setiap organisasi melakukan proses pencatatan laporan keuangan guna mengetahui stabilitas dalam organisasi tersebut. Standar akuntansi kuangan dibuat untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Yayasan Sabilillah sebagai salah satu contoh organisasi yang menggunakan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya. Dengan menerapkan standar akuntansi dan menyusun laporan keuangan pengelolaan aset wakaf, Yayasan Sabilillah telah menerapkan prinsip akuntansi dalam Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجْلِ مُسْمًى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهَدَاءِ أَن تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب ٱلشَّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَمْسَطَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ إِلَّا أَن تَرَ تَأْبُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ بَٰجِرَةً خَاصِرَةٌ نُذِيرُوكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ وَٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah memberimu segala sesuatu.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika ada transaksi hutang piutang sampai waktu tertentu maka lakukanlah pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari kesalahpahaman. Poin penting dalam ayat tersebut adalah proses tanggungjawab pada setiap manusia, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Prinsip keadilan merupakan nilai penting dalam kehidupan sosial dan bisnis. Prinsip kebenaran tidak dapat terlepas dari prinsip keadilan karena dalam akuntansi kita dihadapkan pada masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Hal ini sesuai dengan wakaf yang merupakan organisasi nirlaba harus mempunyai pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi wakaf untuk menghindari kesalahpahaman jika terjadi kesalahan dalam pencatatan.

Laporan keuangan yang disampaikan oleh pihak Sabilillah hanya diberikan kepada orang yang ingin mengetahui bagaimana laporan pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan Sabilillah. Masjid Sabilillah berfungsi sebagai lembaga pengumpulan dana yang mengelola wakaf.

**Tabel 4.6**  
**Laporan Wakaf Sabilillah**

Akun	2016	2017	2018
Pendapatan wakaf	Rp 1.679.818.605	Rp 2.659.045.476	Rp 2.719.647.708
Beban program	Rp 308.809.676	Rp 858.815.830	Rp 951.030.592
Beban administrasi	Rp 13.322.480	Rp 4.966.900	Rp 13.146.400
Jumlah beban	Rp 947.014.977	Rp 2.036.310.191	Rp 1.104.351.926
Aset wakaf (selain kas)	Rp 1.695.863.000	Rp 1.885.639.300	Rp 2.302.494.300
Aset wakaf (kas dan saldo bank)	Rp 64.821.794	Rp 237.475.002	Rp 184.427.479
Surplus yang dihasilkan	Rp 545.105.724	Rp 401.472.190	Rp 359.807.477

Sumber: Laporan Keuangan Sabilillah 2016-2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan wakaf masjid Sabilillah Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Atan et al (2013) mengusulkan kinerja rasio efisiensi dan operasional untuk mengukur kinerja, meskipun mereka berpendapat bahwa kedua rasio adalah indikator yang cocok untuk mengukur konsistensi dalam organisasi atau lembaga. Dalam penelitian Shafii et al (2012) menggunakan enam rasio untuk mengukur kinerja wakaf, yaitu rasio laba bersih, pendapatan operasional, pertumbuhan pendapatan, efisiensi administrasi, efisiensi program, dan ketersediaan uang tunai. Dari hasil perhitungan dengan rumus pada tabel 4.5 menunjukkan hasil bahwa:

**Tabel 4.7**  
**Ukuran Kinerja Masjid Sabilillah**

Kategori	Rasio	2016	2017	2018	Rata-rata
Kinerja Keuangan	Total Aset	0,95	1,25	1,09	1,09
	Pendapatan Operasional	1,23	1,24	1,25	1,24
	Pertumbuhan Pendapatan	1,37	0,57	0,11	0,68
	Kontribusi Program	0,55	0,48	0,55	0,52
	Biaya Penghimpunan Dana	0,71	0,70	0,69	0,7
Kinerja Operasional	Efisiensi Program	0,85	0,82	0,86	0,84
	Ketersediaan Uang Tunai	0,03	0,01	0,07	0,03

Sumber: data diolah

Skala pengukuran rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio dari penelitian Ritchei & Kolodinsky. Rasio kontribusi program menurut Karens (2008) mengatakan jika rasio di atas 0,50 menunjukkan bahwa pendapatan utama organisasi bergantung pada dukungan sukarela. Sedangkan nilai di bawah 0,50 maka pendapatan bergantung pada masyarakat. Semakin tinggi pendapatan dapat diartikan pendapatan berasal dari sumbangan sukarela dan bukan dari penghimpunan dana.

Pengukuran total aset dalam penelitian Karens (2008) mengatakan bahwa rasio di atas 1,0 menunjukkan bahwa pendapatan tahunan lebih besar dari total aset. Sedangkan nilai yang mendekati 1,0 menunjukkan bahwa organisasi ini

memiliki pendapatan yang sedikit di bawah penilaian asset pada akhir periode. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar rasio ini maka kinerja organisasi semakin baik.

Rasio biaya penghimpunan dana menurut Karens (2008) jika nilai rasio di atas 1,0 menunjukkan bahwa kontribusi melebihi biaya, sedangkan jika nilai kurang dari 1,0 menunjukkan bahwa biaya lebih besar dari kontribusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika rasio di atas 1,0 maka lembaga mengandalkan dana kontribusi untuk menompang biaya program maupun operasional.

Pertumbuhan pendapatan atau penghimpunan menurut Rusdan (2016) mengatakan bahwa jika  $R < 2\%$  maka dikatakan efisien, sedangkan jika  $2\% \leq R \leq 5\%$  dikatakan cukup efisien, dan jika  $R > 5\%$  maka dapat dikatakan tidak efisien.

Biaya operasional menurut Rusdan (2016) jika nilai  $R < 12,5\%$  maka dikatakan efisien, sedangkan jika  $12,5\% \leq R \leq 17,5\%$  maka biaya operasional yang digunakan cukup efisien, dan jika  $R > 17,5\%$  maka dikatakan tidak efisien karena total penghimpunan dananya tidak maksimal.

Rasio penghimpunan dana menurut Rusdan (2016) yaitu mengukur efisiensi biaya terhadap total dana yang berhasil dihimpun. Jika  $R < 2\%$  maka dana yang dihimpun dikatakan efisien, sedangkan jika  $2\% \leq R \leq 17,5\%$  dapat diartikan bahwa dana yang dihimpun cukup efisien, dan jika  $R > 5\%$  maka dana yang dihimpun tidak efisien.

Efisiensi program atau rasio pertumbuhan biaya operasional menurut Rusdan (2016) adalah pertumbuhan biaya yang digunakan untuk operasional lembaga tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Jika  $R \leq 1$  maka diartikan selaras dan jika  $R > 1$  maka diartikan tidak selaras. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi biaya yang dikeluarkan maka tidak efisien bagi lembaga.

Rasio ketersediaan uang tunai atau likuiditas menurut Rusdan (2016) jika  $R < 1$  maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki tidak dapat memenuhi kewajiban jangka panjang. Jika  $1 \leq R \leq 1,5$  maka baik karena aset lancar mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek termasuk penyaluran kewajiban. Dan jika nilai  $R > 1,5$  maka tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada organisasi dalam bentuk piutang.

#### 1. Rasio total aset

Untuk menghitung rasio ini akun yang digunakan adalah total pendapatan dan total aset. Hasil perhitungan rasio total pendapatan dibagi total aset pada laporan keuangan masjid Sabilillah Malang selama 3 tahun terakhir ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut.

**Tabel 4.8 Rasio Total Asset Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018**

Rasio Pengukuran	Tahun			Rata-rata
	2016	2017	2018	
Total Asset	0,95	1,25	1,09	1,09

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa secara umum rasio ini mengalami naik turun selama 3 tahun terakhir. Rata-rata rasio ini adalah 1,09 yang artinya bahwa setiap Rp 1 dana yang diputar oleh masjid Sabilillah dalam bentuk aset mampu memperoleh dana Rp 1,09. Berdasarkan teori bahwa “rasio di atas menunjukkan bahwa organisasi memiliki pendapatan yang sedikit di bawah penilaian aset pada akhir periode” (Karens, 2008).

Pada tahun 2016 rasio ini mengalami kondisi kurang baik yaitu 0,95. Hal ini diartikan bahwa setiap Rp 1 dana yang diputar oleh masjid Sabilillah dalam bentuk aset untuk memperoleh dana tidak mendapat hasil yang maksimal. Namun pada tahun berikutnya tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yaitu 1,25 dan 1,09 yang artinya bahwa setiap Rp 1 dana yang diputar oleh masjid Sabilillah mendapatkan hasil yang maksimal.

## 2. Pendapatan operasional

Rasio ini digunakan untuk mengukur biaya operasional terhadap total penghimpunan. Perhitungan ini dilakukan dengan cara penghasilan dibagi dengan beban.

**Tabel 4.9 Pendapatan Operasional Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018**

Rasio Pengukuran	Tahun			Rata-rata
	2016	2017	2018	
Pendapatan Operasional	1,23	1,24	1,25	1,24

Sumber: data diolah



Dari tabel 4.9 kinerja keuangan masjid Sabilillah hasil yang baik. Rata-rata dari rasio ini selama 3 tahun terakhir berada pada posisi 1,24. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ini dapat dikatakan efisien. Menurut penelitian Risdan (2016) jika nilai R lebih kecil dari 12,5% menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh suatu lembaga dikatakan efisien.

### 3. Pertumbuhan pendapatan

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi biaya terhadap pendapatan yang berhasil dihimpun. Menurut Rusdan (2016) mengatakan bahwa jika  $R < 2\%$  maka dikatakan efisien, sedangkan jika  $2\% \leq R \leq 5\%$  dikatakan cukup efisien, dan jika  $R > 5\%$  maka dapat dikatakan tidak efisien.

**Tabel 4.10 Pertumbuhan Pendapatan Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018**

Rasio Pengukuran	Tahun			Rata-rata
	2016	2017	2018	
Pertumbuhan Pendapatan	1,37	0,57	0,11	0,68

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.10 kinerja keuangan masjid Sabilillah menurut rasio ini menunjukkan hasil yang efisien. Rata-rata pendapatan sebesar 0,68 yang artinya kurang dari 2% maka dapat diartikan efisien. Pada tahun 2016 rasio ini sebesar 1,37 yang mendekati 2% namun masih dikatakan efisien.

#### 4. Kontribusi program

Rasio ini menunjukkan seberapa besar dana yang diperoleh organisasi dari sumber sukarela atau non-publik. Rasio ini dihitung dengan total kontribusi dibagi total pendapatan. Menurut Karens (2008) “Apabila rasio di atas 0,50 menunjukkan bahwa pendapatan utama organisasi bergantung pada dukungan sukarela. Sedangkan jika nilai di bawah 0,50 menunjukkan bahwa pendapatan bergantung pada dukungan public atau masyarakat.

**Tabel 4.11 Kontribusi Program Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018**

Rasio Pengukuran	Tahun			Rata-rata
	2016	2017	2018	
Kontribusi Program	0,55	0,48	0,55	0,52

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.11 kinerja keuangan masjid Sabilillah rata-rata hasil perhitungan rasio ini berada pada posisi 0,52 yang artinya pendapatan utama organisasi bergantung pada dukungan sukarela. Pada tahun 2017 menunjukkan angka 0,48 yang artinya bahwa organisasi mengalami penurunan yang pada tahun tersebut organisasi bergantung pada dukungan publik.

#### 5. Biaya penghimpunan dana

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang bersumber dari dana kontribusi. Rasio ini dihitung dengan cara total kontribusi dibagi total penggunaan dana. Menurut Karens (2008) “Nilai rasio di atas 1,0

menunjukkan bahwa kontribusi melebihi biaya, sedangkan nilai kurang dari 1,0 menunjukkan bahwa biaya lebih besar dari total kontribusi”.

**Tabel 4.12 Penghimpunan Dana Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018**

Rasio Pengukuran	Tahun			Rata-rata
	2016	2017	2018	
Penghimpunan Dana	0,71	0,70	0,69	0,7

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.12 rasio ini memperoleh rata-rata sebesar 0,7 artinya proporsi penggunaan dana lebih besar dibanding total kontribusi. Setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 0,1% yang berarti biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada total kontribusi yang dikeluarkan oleh lembaga.

#### 6. Efisiensi program

Rasio ini digunakan untuk operasional lembaga tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Menurut Rusdan (2016) “Jika  $R \leq 1$  maka diartikan selaras dan jika  $R > 1$  maka diartikan tidak selaras. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi biaya yang dikeluarkan maka tidak efisien bagi lembaga”.

**Tabel 4.13 Efisiensi Program Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018**

Rasio Pengukuran	Tahun			Rata-rata
	2016	2017	2018	
Efisiensi Program	0,85	0,82	0,86	0,84

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.13 rasio ini memperoleh rata-rata sebesar 0,84 yang artinya setiap tahunnya dalam efisiensi program dilakukan dengan selaras. Karena nilai efisiensi kurang dari 1 maka dapat diartikan selaras.

#### 7. Ketersediaan uang tunai

Rasio ketersediaan uang tunai merupakan presentase saldo kas dan bank. Semakin tinggi ketersediaan uang tunai di bank dianggap kinerja organisasi itu baik.

**Tabel 4.14 Ketersediaan Uang Tunai Masjid Sabilillah Tahun 2016-2018**

Rasio Pengukuran	Tahun			Rata-rata
	2016	2017	2018	
Ketersediaan Uang Tunai	0,03	0,01	0,07	0,03

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.14 rata-rata ketersediaan uang tunai di bank sebesar 0,03 yang artinya kinerja dalam organisasi tersebut tidak baik karena aset lancar yang dimiliki tidak mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang.

#### 4.2.2 Analisis Manajemen Wakaf di Masjid Sabilillah Malang

Wakaf akan memberikan kemanfaatan bagi ummat jika dikelola secara professional. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Menurut Abu Hanifah wakaf berarti menahan suatu benda yang menurut hukum benda tersebut masih milik wakif. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan harta wakif tidak lepas

penuh dari si wakif, bahkan ia boleh menarik dan boleh menjualnya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007). Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah untuk memaksimalkan potensi harta wakaf dan mengembangkan wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi umat. Melakukan pengelolaan wakaf berarti mengembangkan harta wakaf secara produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf (Hakim, 2010).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Setelah wakif menyerahkan hartanya kepada nadzir maka wakif tidak berhak untuk mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007). Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan harta kekayaan berupa tanah milik dan melembagakan selamanya untuk kepentingan pribadi atau keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam (Perpem No 28 Tahun 1977 tentang wakaf).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di masjid Sabilillah Malang maka dapat disimpulkan bahwa wakaf di Sabilillah menganut salah satu mazhab yaitu mazhab Syafi'i karena tidak ada pembatasan terhadap nadzir untuk mengelola harta wakaf yang sudah diserahkan kepada pihak Sabilillah. Harta wakaf yang disalurkan di Sabilillah akan dimanfaatkan untuk PUJASERA dan minimarket yang berada disektor bisnis. Selain itu, wakaf sabilillah juga menerima wakaf tunai yang nantinya wakaf tunai akan dikembangkan oleh pihak

koperasi Sabilillah. Wakaf tunai akan diinvestasikan lewat produk yang ditawarkan oleh koperasi Sabilillah. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf di Sabilillah ada dua macam yaitu wakaf produktif dan wakaf tunai. Wakaf produktif digunakan untuk mengembangkan minimarket dan PUJASERA, sedangkan wakaf tunai akan diinvestasikan kepada koperasi Sabilillah.

Harta wakaf bisa memberikan manfaat bagi umat apabila dikelola secara profesional. Pengelolaan wakaf dapat dioptimalkan dengan pengelolaan secara professional mulai dari penghimpunan, investasi, dan pendistribusian. Hal yang paling utama dalam mengelola wakaf adalah menghimpun dana wakaf dari wakif. Penghimpunan harta wakaf termasuk memengaruhi masyarakat agar melakukan amal kebajikan dengan berwakaf. Nadzir memiliki kapasitas khususnya untuk menghimpun harta wakaf secara professional sehingga lembaga wakaf mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Nadzir bertugas untuk menghimpun dan wakaf untuk menjaga kebermanfaatan harta wakaf tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan di Masjid Sabilillah penghimpunan dana wakaf cukup besar diperoleh secara mandiri seperti masjid, parkir, auditorium. Hukum wakaf masjid, parkir, dan auditorium menurut Imam Syafii adalah boleh. Harta wakaf yang diterima oleh Masjid Sabilillah akan dikelola dan dikembangkan untuk tetap menjaga nilai manfaatnya.

**Tabel 4.15**  
**Penghasilan Wakaf Produktif Tahun 2018**

No	Wakaf	Penghasilan kotor pertahun
1	Masjid	Rp 574.391.000,-
2	Parkir	Rp 224.459.000,-
3	Auditorium	Rp 68.403.000,-

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Sabilillah Tahun 2018

Penghimpunan dana wakaf untuk wakaf produktif dilakukan dengan mengelola wakaf produktif yang ada pada:

a. Masjid

Masjid dikelola secara produktif dirasa cukup menguntungkan bagi Sabilillah. Pemanfaatan masjid Sabilillah sebagai wakaf produktif didukung dengan kegiatan di masjid Sabilillah yang menunjang jamaahnya untuk menimba ilmu di masjid Sabilillah, karena pihak Sabilillah akan memfasilitasi kegiatan yang di masjid Sabilillah seperti majelis ta'lim. Dana yang terkumpul dari masjid akan dikelola nadzir sebesar 50% untuk dikembangkan dan 50% untuk pengembangan masjid. Dana yang dikelola oleh nadzir akan disalurkan kepada penerima wakaf yang ada di sekitar Masjid Sabilillah.

b. Parkir

Halaman masjid Sabilillah digunakan untuk parkir roda dua dan roda empat. Mengingat masjid Sabilillah memiliki tempat yang strategis yaitu di sebelah SD Islam Sabilillah sehingga parkir masjid ramai setiap harinya. Pembayaran parkir dengan sistem suka rela yang dimasukkan oleh pengunjung ke dalam kotak infaq parkir. Dalam satu

tahun perolehan pendapatan parkir sebesar Rp 224.459.000 per tahun. Dana parkir yang diperoleh akan dikembangkan untuk menjaga nilai lahan parkir agar tetap terjaga. Sebagian dana parkir yang diperoleh akan dikelola oleh pihak nadzir sebesar 50% untuk dikembangkan dan 50% untuk pengembangan parkir. Pengelolaan parkir masih dilakukan secara manual, belum mengarah pada parkir secara elektrik seperti di mall. Parkir manual tidak bisa mengetahui jumlah pengunjung setiap harinya.

c. Minimarket

Masjid Sabilillah mempunyai minimarket sebanyak 3 unit yang berada di Tata Surya, Rois Dahlan, dan Sabilillah. Selain itu masjid Sabilillah juga berkerja sama dengan beberapa kalangan untuk membangun minimarket seperti bekerjasama dengan minimarket Ponpes Nurul Huromain Pujon, kerjasama dengan investor di Jl. Bondowoso, kerjasama minimarket dengan koperasi di Jl. Bantaran, dan kerjasama minimarket dengan SDI Anak Saleh Tunggalwulung.

Dalam proses pengelolaan minimarket diserahkan kepada ahlinya yang sesuai dengan persyaratan seperti suka berwirausaha. Menurut wawancara dengan bapak Farhan pada tanggal 4 April 2020 mengatakan bahwa:

*“Untuk mengembangkan atau diversifikasi pemanfaatan minimarket ada masa transisi kurang lebih satu tahun. Untuk PUJASERA dan minimarket baru lunas per Januari 2020 sehingga belum mandiri.”*



Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sistem minimarket di Sabilillah masih dalam tahap sewa. Penyaluran wakaf produktif masjid Sabilillah untuk minimarket adalah dengan menawarkan harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal sehingga menarik masyarakat untuk berbelanja di minimarket Sabilillah.

Sumber kas masjid Sabilillah yang berasal dari wakaf produktif berasal dari pengelolaan masjid, minimarket, parkir, sewa tower. Masjid Sabilillah tidak menerima bantuan dari pemerintah dalam pengembangan wakaf produktif. Masjid Sabilillah dalam mencari dana untuk kesejahteraan masjid secara keseluruhan cukup baik. Namun perlu adanya pembaruan pada sistem pengelolaan parkir yang berbasis elektrik. Perlu adanya pemaksimalan hasil wakaf pada minimarket untuk bisa dikelola secara mandiri sehingga bisa menambah pemasukan kas masjid. Selain itu, tujuan dari pengelolaan wakaf adalah dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki Sabilillah untuk mendapatkan pemasukan yang digunakan untuk kesejahteraan masjid.

Tujuan dari penghimpunan adalah untuk menambah dana pengelolaan wakaf produktif. Pengembangan wakaf produktif nadzir seharusnya bisa mengembangkan penghimpunan melalui wakaf uang. Wakaf uang dapat membantu bagi masyarakat yang ingin berwakaf namun tidak mempunyai objek untuk diwakafkan. Selain itu, penghimpunan juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan wakaf produktif.

Ada empat fungsi yang harus dipahami oleh nadzir dalam penghimpunan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan. Dari keempat fungsi tersebut semuanya sudah dijalankan oleh nadzir masjid Sabilillah. Berikut adalah keempat pelaksanaan fungsi manajemen yang dilakukan oleh nadzir:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan dalam pengelolaan minimarket merupakan usaha dari masjid Sabilillah untuk tetap menjaga keutuhan harta wakaf. Nadzir harus mempunyai jiwa *entrepreneur* untuk mengembangkan wakaf produktif agar manfaatnya tetap terjaga. Dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh pengurus masjid Sabilillah bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti SD Islam Anak Saleh Tunggalwulung bekerjasama dalam mendirikan koperasi. Dengan sistem sewa yang diterapkan pada minimarket, maka penghimpunan dana yang dilakukan nadzir kurang maksimal. Pendistribusian harta wakaf juga termasuk dalam rencana kerja masjid Sabilillah, pendistribusian disalurkan kepada guru-guru diniyah, petugas khotib, tenaga kebersihan, dan bantuan sosial pada warga sekitar.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi kegiatan yang besar agar menjadi lebih ringan. Hal ini penting dilakukan karena dengan adanya pengorganisasian yang jelas nadzir bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam hal pengelolaan wakaf nadzir akan

membagi tugas pokok sesuai dengan tugasnya. Namun dalam pengambilan keputusan akan dilakukan dengan musyawarah Bersama.

Analisis dari struktur organisasi wakaf yang dikelola masjid Sabilillah Malang, terbagi dalam beberapa bidang yaitu pengembangan kerjasama dan hukum, usaha dan marketing, dan IT dan media. Dalam hal ini meskipun semua dibagi menjadi beberapa bagian namun semua anggota harus bisa dalam hal segala bidang. Dalam hal kerjasama masjid Sabilillah mengajak sekolah dan investor untuk bekerjasama dalam bidang pengembangan minimarket. Marketing dalam hal ini memasarkan produk wakaf yang ada di masjid Sabilillah dengan strategi pengembangan wakaf produktif seperti pengembangan majelis ta'lim di lingkungan Sabilillah. Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sabilillah harus sesuai dengan kriteria yang disarankan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

c. Pengimplementasian (*Directing*)

Pengimplementasian merupakan program yang harus dijalankan oleh nadzir dalam organisasi serta memotivasi anggotanya agar tetap bertanggungjawab dengan penuh dan produktivitas yang tinggi. Seperti pengimplementasian lahan parkir Sabilillah dikelola dengan baik karena bisa menunjang pendapatan Sabilillah. Pengimplementasian dalam hal ini seperti terlaksananya program kerja yang telah direncanakan seperti pendistribusian harta wakaf, pengembangan wakaf. Program kerja yang direncanakan oleh pengurus tidak semuanya

bisa dapat dijalankan. Namun nadzir tetap berusaha agar segala sesuatu yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang sama, tokoh-tokoh yang sudah mengelola Sabilillah sehingga dengan pengorbanan dan pemaparan itu kendala akan berkurang.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai target. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Sabilillah yaitu ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh nadzir yang terjun langsung ke lapangan untuk meninjau pengelolaan seperti lahan parkir, masjid, dan minimarket. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh bagian pengawas dalam penghimpunan dana kas masjid. Pelaporan tidak langsung dilakukan 1 bulan sekali. Hal ini dirasa efektif karena tugasnya pengawas adalah mengawasi dan memastikan apakah dalam penghimpunan dana kas masjid berjalan sesuai rencana atau tidak. Pengawas harus bisa memastikan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mengetahui kendala yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan wakaf di masjid Sabilillah dapat disimpulkan bahwa pengelolaan disesuaikan dengan manfaat dan penggunaannya. Pengelolaan PUJASERA ada di bawah Yayasan masjid Sabilillah yang bekerjasama dengan koperasi masjid Sabilillah sebagai pemodal untuk mengembangkannya PUJASERA.

Pengelolaan wakaf tunai dilakukan oleh koperasi masjid Sabilillah, pendaftaran wakaf tunai dikenakan biaya Rp 10.000,- pada awal pendaftaran saja. Pendaftaran wakaf di Sabilillah melihat yang akan diwakafkan, jika uang di bawah Rp 1.000.000,- pengelolaan diserahkan wakaf tunai yang dihimpun koperasi masjid Sabilillah dan jika aset berupa tanah maka akan melalui proses ikrar wakaf kepada nadzir Sabilillah.

a. Pemberdayaan wakaf produktif

Pemberdayaan adalah mengembangkan diri dari keadaan kurang berdaya menjadi berdaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Suharto, 2005). Pemberdayaan merupakan kegiatan individu tau kelompok yang berusaha mengontrol kehidupan mereka. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang terus berjalan untuk menuju perubahan. Salah satu cara untuk tetap memberdayakan wakaf yaitu dengan pemasaran wakaf itu sendiri seperti:

1. Pembuatan brosur untuk marketing, hal ini dilakukan untuk menarik masyarakat agar tertarik untuk berwakaf di masjid Sabilillah,
2. Sosialisasi terkait wakaf, sosialisasi dilakukan kepada masyarakat sekitar agar memahami proses pengelolaan wakaf di masjid Sabilillah, dan
3. Melakukan kegiatan keagamaan, kegiatan keagamaan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. Jika masyarakat menginginkan majelis ta'lim dengan tema filsafat maka pihak

Sabilillah akan mencari pemateri yang pas untuk pembahasan tentang filsafat.

Hal ini menarik perhatian tersendiri, karena pihak masjid Sabilillah mengetahui kondisi apa yang dibutuhkan di lapangan. Salah satu strategi Sabilillah untuk memberdayakan wakaf yaitu dengan menarik masyarakat dengan mengikuti kegiatan di masjid Sabilillah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan di PUJASERA Sabilillah dengan menyediakan lahan bagi masyarakat yang mempunyai usaha sehingga mendapatkan penghasilan. Dalam hal ini masyarakat sekitar bisa memanfaatkan peluang usaha yang ada di PUJASERA Sabilillah untuk peluang usaha yang bergerak dibidang perdagangan untuk mengembangkan usahanya bekerjasama dengan Yayasan Sabilillah Malang.

b. Sosialisasi kepada masyarakat dan nadzir dalam pengelolaan wakaf

Sosialisasi dilakukan pada masyarakat sekitar dengan melakukan kegiatan keagamaan sehingga menarik perhatian masyarakat untuk mengembangkan masyarakat di Sabilillah. Nadzir wakaf berpegang pada konsep al-amin (siddiq, amanah, tabliq, dan fathanah) menyampaikan dan mengelola secara baik sesuai dengan porsinya. Nadzir juga harus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk meningkatkan standar nadzir.

Pengelolaan wakaf tunai tidak terbatas pada penghimpunan saja tetapi juga diserahkan pada sektor investasi agar dana wakaf yang terkumpul terus

diputar dan dimanfaatkan. Permodalan dilakukan dengan cara investasi yang dilakukan oleh koperasi Sabilillah dengan sistem bagi hasil. Investasi dilakukan supaya dana wakaf tidak mengendap dan menjadikan dana wakaf memiliki nilai manfaat dari keuntungan investasi tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pengukuran kinerja keuangan wakaf dan manajemen wakaf masjid dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja keuangan wakaf di masjid Sabilillah Malang dikatakan baik karena memenuhi kriteria dari penelitian sebelumnya dan dari ketujuh rasio yang diteiti menunjukkan hanya 2 rasio yang tidak efisien. Manajemen wakaf di Sabilillah juga terorganisir dengan baik sesuai dengan jobdisk masing-masing.
2. Dalam pengelolaan harta wakaf mengalami kendala seperti nadzir yang masih pasif dalam mengawasi pengelolaan wakaf, namun segala sesuatu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan direncanakan dengan maksimal untuk memberikan pemahaman yang sama pada pengelola wakaf di Masjid Sabilillah.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan wakaf di masjid Sabilillah Malang secara umum baik, namun lebih baik jika sistem pelaporan keuangannya dipublikasikan secara umum sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses. Hal ini dikarenakan masjid Sabilillah menjadi masjid percontohan wakaf produktif bagi masjid-masjid lainnya. Dalam rasio kontribusi program dan ketersediaan uang tunai hasil penelitian menunjukkan tidak efektif, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi oleh Masjid Sabilillah untuk meningkatkannya. Dalam



manajemen wakaf diharapkan nadzir lebih optimal dalam mengembangkan wakaf dengan baik sehingga dapat dijadikan contoh bagi masjid-masjid lainnya dalam hal pengelolaan dan manajemen wakaf.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, F. N., & Raji, F. (2018). Factors Contributing to Inefficient Management and Maintenance of Waqf Properties: A Literature Review. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 5(3), 53–67. <https://doi.org/10.11113/umran2018.5n3.233>
- Abdullah, M. (2008). *Waqf , Sustainable Development Goals ( SDGs ) and maqasid*. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Abdullah, M. Amin. (2007). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustfaka.
- Al-Qur'an al-Kariem dan Terjemahan.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. (2008). *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Anam, Khoirul. (2017). *Masjid Sabilillah Menjadi Contoh Bagaimana Wakaf Dikelola Secara Produktif*. NU Online. Diperoleh tanggal 15 Januari 2020 dari <http://www.nu.or.id/post/read/80295/masjid-sabilillah-malang-menjadi-contoh-bagaimana-wakaf-dikelola-secara-produktif>
- Arif, Achmad Budiman. (2011). *Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*. 19, 75-102.
- Arshad, R., & Mohd Zain, N. (2017). Performance Measurement and Accountability of WAQF Institutions in Malaysia . *SHS Web of Conferences*, 36, 00005. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173600005>
- Arshad, R., Zain, N. M., Urus, S. T., & Chakir, A. (2018). Modelling Maqasid Waqf performance measures in Waqf institutions. *Global Journal Al-Thaqafah*, 2018(January), 157–170. <https://doi.org/10.7187/gjatsi2018-11>

- Atan, R., Zainon, S., Aliman, S. & Nam, RY (2013). Manajemen keuangan di Keagamaan Non-Profit organisasi: Pendekatan A Mission Berbasis Rasio Analisis. Konferensi Internasional Advanced Ilmu Komputer dan Informasi Elektronik (ICACSEI)
- Auda, Jasser. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan.
- Aziz, M. (2019). *Peran Badan Wakaf Indonesia ( BWI ) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*. (April). <https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.15>
- Azmi, A. C. (2015). *The Sharia -compliance of financial reporting practices : a case study on waqf*. 6(1), 55–72. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0069>
- Creswell, John K. (2016). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, R. (2016). Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *Esensi*, 6(1), 113–124. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3125>
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Epstein, M. J Buhovac, AR (2009) *.Performance Pengukuran Tidak-Bisnis Organizations*. Retrieved dari <http://www.ef.uni-lj.si/docs/osebnestrani/Not-forProfit.pdf>
- Fahmar, Kunthi Sandy. (14 Mei 2019). *Potensi Besar Wakaf Dorong Ekonomi Nasional*. Sindonews. Diperoleh tanggal 20 Januari 2020 dari <https://ekbis.sindonews.com/read/1404198/34/potensi-besar-wakaf-dorong-ekonomi-nasional-1557840520>

- Fahreza, Dimas. (2017). *Ratio Keuangan Arti, Jenis, dan Rumusnya*. Zahir Blog. Diperoleh tanggal 11 Februari 2020 dari <https://zahiraccounting.com/id/blog/ratio-keuangan-arti-jenis-dan-rumusnya/>
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Abdul. (2010). *Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*. Vol, 4 No 11, Riptek
- Hery. (2015). *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. (2009). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Karens, Sanders M. (2008). *An Analysis of Florida Public Community Collage Foundations Performance Measures From 2002-2004*. Dissertation. University of Central Florida Orlando, Florida.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, D. P. W. (2006). *Fiqih Wakaf*. 1–126.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). *Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>
- Manajemen Operasional: Pengertian, Fungsi, dan Ruang Lingkupnya*. Maxmanroe.com. Diperoleh tanggal 11 Februari 2020 dari <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-manajemen-operasional.html>
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- McMillan, J.H and Shumacher, S. (2001). *Research in Education*. New York: Longman, Inc.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad Nasrul Hisyam Nor, Mohd Arafat Jaafar, Muhibbudin Abdullah, Nurul Atikah Nizaludin, Mohd Muslim Salleh, Mohd Muammar Mohd Zin. (2015). *Konsep Maqasid Syariah Dalam Pengurusan Wakaf, vol.2 no.3*.
- Muhammad, Ridwan dan Mas'ud. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Noordin, N. H., Haron, S. N., & Kassim, S. (2017). *Developing a comprehensive performance measurement system for waqf institutions*. 44(7), 921–936. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2015-0257>
- Nugroho, Adi dan Nanik Wahyuni. *PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN BALANCE SCORECARD DAN PEMAHAMAN MAQOSID SYARIAH* Adi Nugroho Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) dan Badan Amil Zakat Daerah ( Bazda ) melakukan pengumpulan , pengolahan dan pendistr. 90–104.
- Qahaaf, Mundzir. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Ritchei, William J and Kolodinsky, Robert. W. (2003) Nonprofit Organization Financial Performance Measure: An Evaluation of New and Existing Financial. *Nonprofit Management & Leadership*, vol. 13, no. 4, Summer 2003
- Rosele, M. I., Johari, A. H., Pascasarjana, P., Fiqh, J., Usul, D., Islam, A. P., ... Takaful, B. (2014). *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* *APLIKASI TAKAFUL MODEL WAKAF DI MALAYSIA: KEPERLUAN DAN PERMASALAHANNYA*. 01(2016). Retrieved from <http://jurnalumran.utm.my/index.php/umran>

- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rusdan, R. (2016). Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah. *Palapa*, 4(2), 85–103. <https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.26>
- Sabiq, Sayyid Muhammad. (2009). *Fiqh Sunnah* (cetakan pertama). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shafii, Z., Yunanda, R. A., & Rahman, F. K. (2012). *Financial and Operational Measures of Waqf Performance : the Case of State Islamic Religion*. 345–359. <https://doi.org/10.1254/jjp.19.148>
- Shinkafi, A. A., & Ali, N. A. (2017). *Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari ' ah : a systematic literature review*. 33(3), 315–334. <https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0041>
- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siwak Kemenag diakses pada tanggal 16 Desember 2019.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sundjaja, Prof. Dr. Ridwan S. dan Barlian Inge. (2003). *Manajemen Keuangan 1* (edisi 5, cet. ke-2). Bandung: Literasi Lintas Media.
- Sutopo, Ariento Hadi dan Adrianus Arief. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Tisnawati, Ernie, dkk. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana

Wadjdy, Farid dan Mursyid, (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wijaya, I. (2015). *PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF DI INDONESIA : STUDI KASUS PADA*. 4(Mohsin 2005), 1–11.

Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Yusof, E., & Fahmy, E. (2010). *Munich Personal RePEc Archive Islamic Finance : Debt versus Equity Financing in the Light of Maqasid al-Shari ' ah*. (20722).

Yusof, E., Fahmy, E., & Kamal, A. (2010). *Islamic Finance : Utang vs Pembiayaan Ekuitas dalam Terang Maqasid al-Syari ' ah*. (20).



## BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Wahyu Kharismaputri  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 28 Januari 1999  
Alamat Asal : Dsn. Mojosulur Ds. Mojosulur RT/RW 001/004  
Kec. Mojosari Mojokerto  
Alamat Kos : Jl. Joyosuko Metro Gang II No. 48 Merjosari -  
Malang  
Telepon/HP : 081515551096  
Email : wahyukharismaputri61@gmail.com  
Instagram : @Wahyu\_kharismaputri

### **Pendidikan Formal**

2001 – 2004 : TK Widuri  
2004 – 2010 : MIN 2 Mojokerto  
2010 – 2013 : MTsN 1 Mojokerto  
2013 – 2016 : MAN 1 Mojokerto  
2016 – 2020 : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa arab UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang  
2017 : English Program at Mahesa Pare  
2018 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



### **Pengalaman Organisasi**

- Sekretaris *Sharia Economic Students Community* (SESCOM) 2019
- HMJ Perbankan Syariah 2018

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Rapat Kerja Nasional FosSEI Nasional 2018
- Peserta olimpiade TEMILREG Jawa Timur tahun 2018
- Peserta olimpiade ISEF tahun 2019
- Pelatihan pajak “Tax Planning and Pandemic” 2020



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Pertanyaan untuk Pengurus Sabilillah Malang

1. Bagaimana pengelolaan harta wakaf di Sabilillah, apakah pengelolaannya sudah produktif?
2. Salah satu strategi pemasaran di Sabilillah adalah sosialisasi terkait wakaf produktif, melaksanakan kegiatan keagamaan, mengadakan bakti sosial, dll. Bagaimana teknis pemasarannya?
3. Dalam fungsi manajemen ada 4 fungsi yang harus dipahami oleh nadzir yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan. Bagaimana cara nadzir menyikapi hal ini?
4. Apa rencana kerja nadzir selama satu tahun kedepan?
5. Apakah pengelolaan wakaf disesuaikan dengan kemanfaatan yang dihasilkan?
6. Bagaimana penyaluran manfaat harta wakaf di Sabilillah?
7. Bagaimana pemanfaatan wakaf di Sabilillah?
8. Apakah ada kendala dalam penanganan harta wakaf dan bagaimana solusinya?

#### Daftar Pertanyaan Untuk Wakif

1. Apa yang membuat wakif tertarik untuk menyalurkan hartanya di wakaf Sabilillah?
2. Apakah wakif mengetahui cara pengelolaan wakaf di Sabilillah?
3. Bagaimana menurut Anda apakah pengelolaan wakaf di Sabilillah sudah baik?
4. Apakah wakif menerima timbal balik dari sabilillah?

#### Daftar Pertanyaan Untuk Penerima Wakaf

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait adanya wakaf di Sabilillah Malang?
2. Apakah wakaf yang ada di Sabilillah sudah memberikan manfaat pada penerima wakaf?

## Lampiran 2 Hasil Wawancara

1.	Input	Wakaf tanah dan bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana cara pendaftaran wakaf di Sabilillah Malang?</li> <li>2. Apakah ada pembagian jenis wakaf yang dikelola di Sabilillah Malang?</li> <li>3. Apakah pemerintah pernah mewakafkan hartanya di Sabilillah Malang?</li> <li>4. Bagaimana kebutuhan lahan wakaf yang dikembangkan melalui wakif apakah sudah memenuhi standart?</li> </ol>
		<p>Jawaban :</p> <p>“Wakaf tanah dan bangunan”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara pendaftaran melihat yang akan diwakafkan ; jika uang dibawah satu juta rupiah ( Rp 1.000.000,-) pengelolaan diserahkan wakaf tunai yang dihimpun Koperasi Masjid, jika asset berupa tanah melalui proses ikrar wakaf kepada nadzir Sabilillah</li> <li>2. Pembagian jenis wakaf yang dikelola di Sabilillah Malang hanya ada dua jenis ; Wakaf Tunai dan Wakaf Tanah. Pengelolaan wakaf tunai diserahkan kepada koperasi masjid Sabilillah dan pengelolaan wakaf tanah dimanfaatkan untuk pengembangan masjid, sekolah, TPQ, dan lain-lain.</li> <li>3. Pemerintah tidak pernah mewakafkan hartanya di Sabilillah Malang tetapi menyerahkan tanah negara untuk dipakai dan dikelola penggunaannya kepada Sabilillah untuk peribadatan 8.100 m<sup>2</sup> dan untuk 2.200 m<sup>2</sup>.</li> <li>4. Lahan wakaf dikelola berdasarkan luas lahan.</li> </ol>

		<p><b>Kas wakaf</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana strategi pemasaran di Sabilillah Malang agar masyarakat tertarik untuk mewakafkan hartanya?</li> <li>2. Bagaimana distribusi atau pemanfaatan kas wakaf?</li> </ol>
	<p>Jawaban : “Kas wakaf”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi pemasaran yang dilakukan : Akuntabilitas, Terbuka dan Amanah. Selain itu, untuk meningkatkan kegiatan keagamaan di masyarakat tentunya kita mendengarkan apa yang mereka butuhkan, mereka butuh materi pengajaran kami menyediakan. Kesejahteraan sosial tentunya menjadi faktor paing utama bagi masyarakat di lingkungan Sabilillah, karena dengan teratasinya masalah di sekitar masjid Sbilillah yang sifatnya rutin maupun non-rutin dampak positifnya adalah percayanya ummat terhadap pengelolaan harta wakaf di Sabilillah. Dengan memelihara kepercayaan itu sehingga nilai pada setiap kegiatan akan direspon positif oleh masyarakat.</li> </ol>	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kas wakaf dikembangkan untuk produktif. Banyak harta wakaf yang dimaksimalkan seperti masjid, sekolah, menara tower, parkir, ATM, dan lain-lain dan ini harus dikembangkan sehingga nilai fungsi, manfaat, nilai ekonomis akan tetap berkembang.</li> </ol>

		<b>Pendanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ketersediaan dana wakaf cukup untuk pengembangan aset wakaf?</li> <li>2. Bagaimana cara mengendalikan biaya wakaf di Sabilillah Malang?</li> </ol>
		Jawaban : “Pendanaan”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dana wakaf disesuaikan kecukupan untuk pengembangan aset wakaf</li> <li>2. Cara mengendalikan biaya wakaf di Sabilillah adalah dengan memaksimalkan saldo untuk mengembalikan modal awal dari aset wakaf</li> </ol>
		<b>Sumber Daya Manusia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah sumber daya manusia (SDM) sudah memenuhi kriteria sebagai nadzir yang professional?</li> </ol>
		Jawaban : “Sumber Daya Manusia”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya manusia (SDM) sudah memenuhi kriteria sebagai nadzir yang professional</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Output</b>	<b>Tanah wakaf</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana cara pendistribusian manfaat wakaf untuk penerima wakaf?</li> <li>2. Apa saja kriteria penerima manfaat?</li> </ol>
		Jawaban : “Tanah wakaf”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara pendistribusian manfaat wakaf untuk penerima wakaf melalui verifikasi yang memfokuskan kepada pengembangan menjadi wakaf produktif untuk dakwah.</li> <li>2. Kriteria penerima manfaat ; orang yang mengabdikan hidupnya kepada pengembangan dakwah seperti merbout masjid.</li> </ol>
		<b>Tempat wakaf</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemeliharaan tempat wakaf?</li> <li>2. Apakah ada tanah wakaf yang masih dalam perjanjian terikat?</li> </ol>

		Jawaban : “Tempat wakaf”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan tempat wakaf diusahakan semaksimal mungkin tetap produktif.</li> <li>2. Tanah wakaf yang masih dalam perjanjian terikat per tahun seperti pengelolaan ATM</li> </ol>
		<b>Pendidikan wakaf kepada masyarakat</b>	1. Bagaimana cara mengatur program kesadaran masyarakat terhadap wakaf?
		Jawaban : “Pendidikan wakaf kepada masyarakat”	1. Cara mengatur program kesadaran masyarakat terhadap wakaf dengan ; menunjukkan besarnya manfaat wakaf terhadap menolong pengembangan dakwah.
		<b>Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)</b>	1. Bagaimana tentang kepuasan wakif dan keluhan wakif saat wakaf di Sabilillah Malang?
		Jawaban : “Wakif”	1. Kepuasan wakif karena hampir semua harta wakaf memang dikembangkan dan memaksimalkan manfaatnya. Yang dikeluhkan adalah lambatnya proses administrasi perwakafannya
3.	<b>Outcome</b>	<b>Dampak ke masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap wakaf?</li> <li>2. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait adanya wakaf Sabilillah Malang?</li> </ol>
		Jawaban “Dampak ke Masyarakat”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran masyarakat terhadap wakaf masih kecil keperdulannya.</li> <li>2. Tanggapan masyarakat Wakaf Sabilillah Malang bahwa wakaf yang dikelola sabilillah baik dan sangat produktif.</li> </ol>
4.	<b>Jaringan</b>	<b>Lembaga pemerintahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada koordinasi Bersama pemerintah terkait lembaga wakaf?</li> <li>2. Bagaimana cara menilai sifat wakaf?</li> </ol>

		Jawaban “Lembaga pemerintahan”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi bersama pemerintah terkait lembaga wakaf adalah yang wajib karena semua aset wakaf harus terdaftar secara resmi sesuai dengan jenis aset yang diwakafkan</li> <li>2. Cara menilai sifat wakaf ; ... (tergantung jenis wakaf)</li> </ol>
		<b>Lembaga lainnya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada universitas yang penelitian di Sabilillah Malang? apakah ada kerjasama dengan lembaga kesehatan seperti RSUD atau layanan kesehatan?</li> </ol>
		Jawaban “Lembaga lainnya”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk penelitian yang dilakukan perguruan tinggi sudah banyak yang melakukan penelitian. Untuk kerjasama dengan lembaga kesehatan dilakukan dengan RSI UNISMA-DINOYO</li> </ol>



YAYASAN SABILILLAH MALANG  
TAKMIR MASJID SABILILLAH MALANG

Jenderal A. Yani 15 Malang, ☎ 0341. 491677, ✉ takmir@sabilillahmalang.org, 🌐 sabilillahmalang.org

**SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN**

Nomor : 02.09/87/III.1/14/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drh. KH. M. Zainul Fadli, Mkes

Jabatan : Ketua Takmir Masjid Sabilillah Malang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim – Fakultas Ekonomi Malang berikut ;

Nama Mahasiswa : Wahyu Kharismaputri

NIM. : 18540084

Jurusan : Perbankan Syariah

Diberikan izin untuk observasi/penelitian di Takmir Masjid Sabilillah Malang  
mulai Juni 2020 sampai dengan Agustus 2020 dalam rangka penyusunan karya  
ilmiah yang berjudul **“KINERJA KEUANGAN DAN MANAJEMEN WAKAF  
SABILILLAH MALANG”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 02 September 2020

Ketua Takmr



Drh. KH. M. Zainul Fadli, Mkes





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME (FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA  
 NIP : 19761210 200912 2 001  
 Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Wahyu Kharismaputri  
 NIM : 18540084  
 Handphone : 081515551096  
 Konsentrasi : Keuangan  
 Email : wahyukharismaputri61@gmail.com  
 Judul Skripsi : "Kinerja Keuangan dan Manajemen Wakaf Sabilillah Malang"

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
14%	13%	4%	4%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 September 2020  
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA  
NIP 197612102009122 001

## skripsi

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.igi-global.com">www.igi-global.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://fr.slideshare.net">fr.slideshare.net</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.emeraldinsight.com">www.emeraldinsight.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universiti Malaysia Kelantan Student Paper	1%
8	<a href="https://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://eprints.umg.ac.id">eprints.umg.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://ejournal.unkhair.ac.id">ejournal.unkhair.ac.id</a> Internet Source	<1%
13	<a href="http://thesis.umy.ac.id">thesis.umy.ac.id</a> Internet Source	<1%
14	<a href="http://digilib.unimed.ac.id">digilib.unimed.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	<a href="http://ikaseptianingrum.blogspot.com">ikaseptianingrum.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
16	Fathullah Asni, Mohd Amirul Mahamud, Jasni Sulong. " Socio-economics and management of Muslim cemetery using istibdal and GIS method in Penang state ", Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2020 Publication	<1%
17	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1%
18	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
19	Rosnia Masruki, Mustafa Mohd Hanefah, Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin. "chapter 14 A Waqf-Integrated Reporting (WAQIR) Model", IGI Global, 2020 Publication	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

DOKUMENTASI

